

**PENJATUHAN HUKUMAN BAGI PELAKU PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK DI ACEH
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah
Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Rahmadi Sagala
NIM. 160104025

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PENJATUHAN HUKUMAN BAGI PELAKU PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK DI ACEH
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah
Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

RAHMADI SAGALA
NIM. 160104025

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

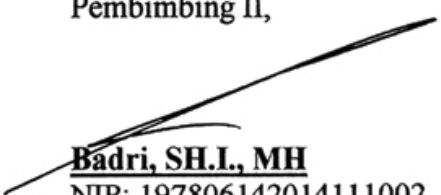
A R - R A N I R Y

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197312242000032001

Pembimbing II,


Badri, SH.I., MH
NIP: 197806142014111002

**PENJATUHAN HUKUMAN BAGI PELAKU PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK DI ACEH
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah
Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Juli 2022 M
19 Zulhijah 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag

NIP: 197312242000032001

SEKRETARIS

T. Surya Reza, S.H., M.H

NIP: 19780614201411102

PENGUJI I

Dr. Ridwan Nurdin, MCL

NIP: 196607031993031003

PENGUJI II

Syuhada, S.Ag., M.Ag

NIP: 197510052009121001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

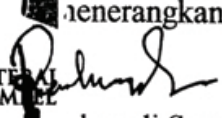
Nama : Rahmadi Sagala
NIM : 160104025
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Juli 2022
Menyerahkan

ahmadi Sagala

10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
METAL
TEKSEL
02CAKX116243989

ABSTRAK

Nama : Rahmadi Sagala/160104025
Prodi : Studi Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Penjatuhan Hukuman bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Aceh (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 19 Juli 2022
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Badri, SH.I., MH
Kata Kunci : Hukuman, *Pelaku Pelecehan Seksual, Anak.*

Ancaman sanksi pelaku pelecehan seksual atas anak sangat berat seperti dimuat dalam ketentuan Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tingkat banding Nomor 7/Jn/2016/Ms. Aceh justru menetapkan *uqubat* cambuk sebanyak 25 kali. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana pertimbangan hakim menetapkan hukuman pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh, dan bagaimana ketentuan hukuman tersebut dilihat dari tujuan penghukuman, dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam atas hukuman tersebut? Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan konseptual, dengan jenis studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim MS Aceh ada dua, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan logis. Pertimbangan yuridis merujuk pada Pasal 7 dan Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Hakim MS Aceh menilai bahwa unsur Pasal 7 dan Pasal 47 telah terpenuhi. Adapun landasan logis hakim bahwa hukuman 25 kali cambuk tidak tepat dan tidak memberikan dampak dan efek jera kepada pelaku. Untuk itu, hakim banding mengganti hukuman menjadi 45 bulan, atau 3 tahun 7 bulan 5 hari. Ketentuan hukuman kepada pelaku tersebut telah memenuhi tujuan penghukuman, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku (*deterrent effect* atau *zawajir*) dan mencegah atau menangkal (*preveny effect, ta'dib*) masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan pidana serupa dengan yang dilakukan si pelaku pelecehan seksual kepada anak, dan menggunakan paradigma retributif (*jawabir*), yaitu pembalasan kepada pelaku. Selain itu ketentuan sanksi pelaku pelecehan seksual memberikan nilai keadilan dan aspek maslahat. Dilihat dari hukum pidana Islam, ketentuan sanksi pelaku pelecehan seksual kepada anak oleh Hakim MS Aceh telah sesuai dengan penerapan prinsip hukum pidana Islam.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi berjudul ***“Penjatuhan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Aceh (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh)”***. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Pembimbing II Badri, SH.I., MH, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

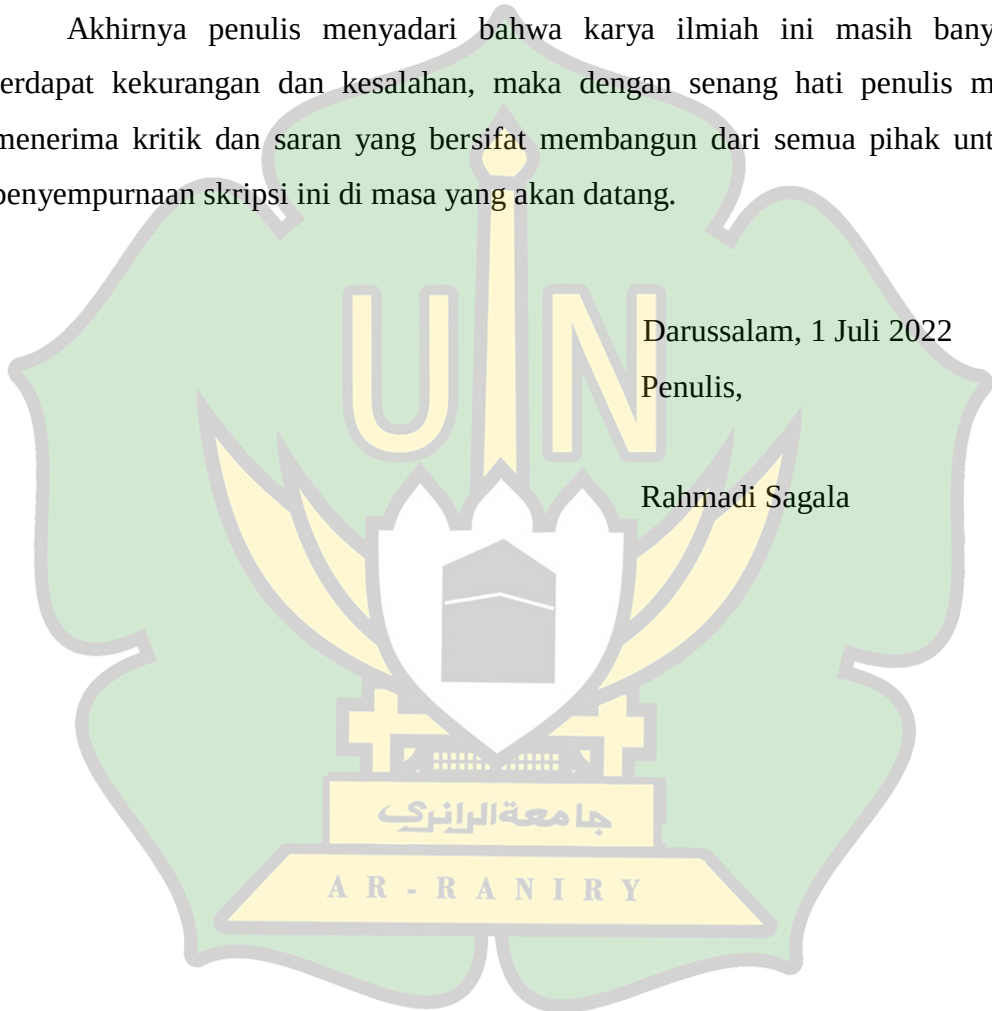
Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Ayah dan Ibunda. Kemudian kepada keluarga besar yang telah mensupport saya dari awal perkuliahan hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2016 Prodi Hukum Pidana Islam.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 1 Juli 2022

Penulis,

Rahmadi Sagala



PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ṣilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN

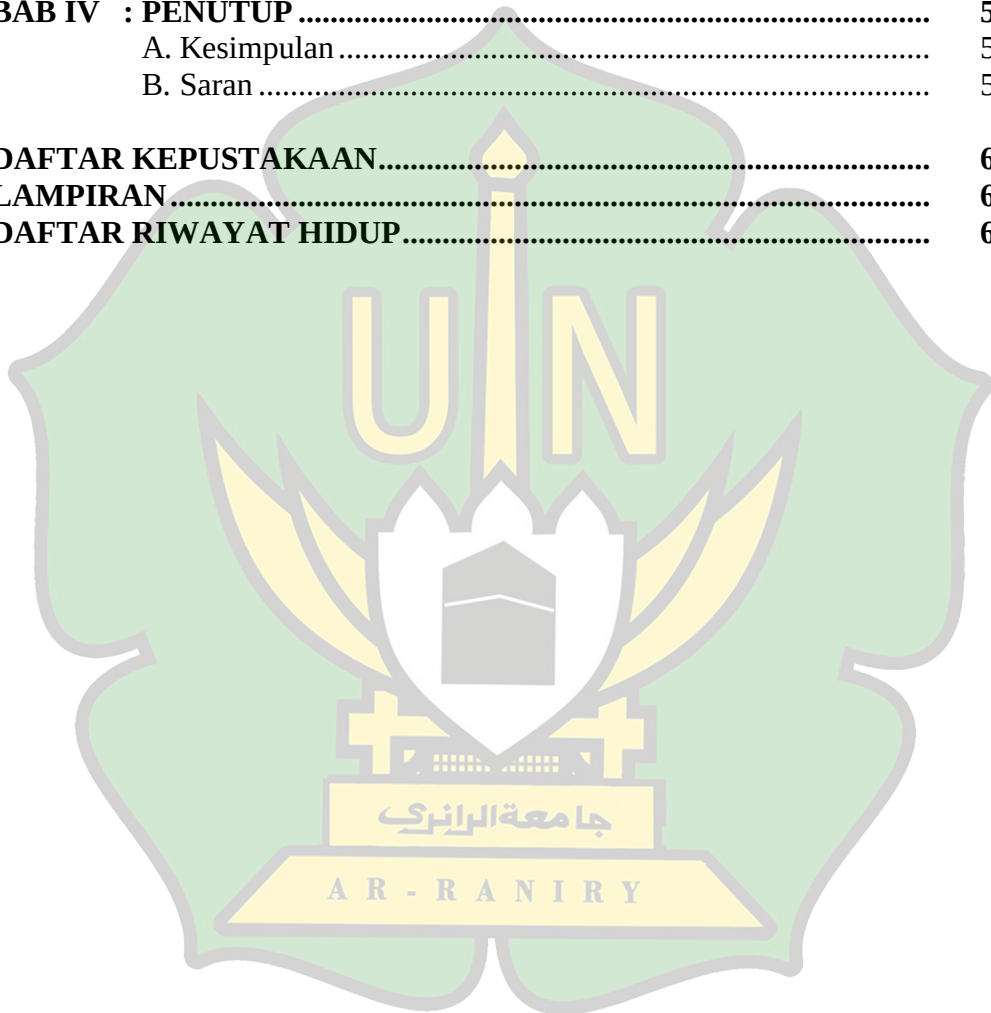
1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
2. Daftar Riwayat Hidup.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metode Penelitian	15
1. Pendekatan Penelitian	15
2. Jenis Penelitian.....	16
3. Sumber Data.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Teknik Analisis Data.....	17
6. Pedoman Penulisan	18
G. Sistematika Pembahasan.....	18
 BAB II : PENGHUKUMAN PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.....	 19
A. Pengertian Hukuman dan Pelecehan Seksual Anak	19
B. Dasar Hukum Larangan Pelecehan Seksual Anak.....	24
C. Penyebab dan Dampak Pelecehan Seksual terhadap Anak .	32
D. Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual Anak	36
 BAB III : PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH NOMOR 7/JN/2016/MS.ACEH TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK	 39
A. Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hukuman bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak dalam Putusan Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh.....	39

B. Ketentuan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak dalam Putusan Nomor 7/Jn/2016/ Ms.Aceh Dilihat dari Tujuan Penghukuman.....	50
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak pada Putusan Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh.....	53
BAB IV : PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	61
LAMPIRAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual secara definitif adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik kepada laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.¹ Dalam pengertian lain, pelecehan seksual ialah sebagai tindakan kekerasan secara seksual yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, dan kepercayaan atas orang yang diserang.²

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan tindak kejahatan yang sering terjadi sekarang ini. Pelecehan seksual terhadap anak muncul tidak hanya di ruang publik, di tempat-tempat umum yang pelakunya tidak ada hubungan dengan anak, juga muncul di ruang domestik. Bahkan, pelakunya justru dari kalangan orang-orang yang dekat dengan anak. Hal ini selaras dengan beberapa penelitian yang dijelaskan oleh Bagong Suyanto, bahwa kejahatan seksual (termasuk di dalamnya pelecehan seksual dan juga pemerkosaan) adakalanya dilakukan oleh orang-orang terdekat anak.³

Penyimpangan pelaku pelecehan seksual dan pihak pelaku dianggap telah melakukan tindakan kriminal yang secara hukum dianggap menyalahi ketentuan undang-undang dan norma agama bahkan agama Islam melarang keras pelecehan seksual. Larangan tersebut tidak hanya berlaku kepada pelecehan terhadap orang dewasa apalagi pelecehan seksual yang korbannya anak yang masih di bawah umur. Karena itu, pemerintah yang mempunyai andil atau

¹Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 137.

²Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual dan Penulihan: Pemulihan bagi Korban, Pelaku, dan Masyarakat*, (Terj: Mareike Bangun), (Jakarta: Gunung Mulia, 2009), hlm. 6.

³Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 227.

kewenangan dalam penegakan hukum seharusnya memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku seksual terhadap anak.

Tidak dipungkiri bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak ditemukan cukup banyak di tengah-tengah masyarakat. Kasus yang muncul ke permukaan sebetulnya tidak lebih besar dari kasus-kasus yang tersembunyi. Artinya bahwa kasus pelecehan seksual ini ibarat gunung es, di mana kasus-kasus yang tampak ke permukaan hanya sedikit, sementara ada kasus yang justru lebih banyak yang tidak tampak. Kasus pelecehan seksual ini sebagai akibat dari pergaulan bebas, kurangnya pendidikan, dan bahkan masalah keluarga. Yang menjadikan kasus ini sangat memprihatinkan ialah pelaku bukan lagi membidik perempuan-perempuan dewasa yang akan dijadikan korbannya merupakan terhadap seorang anak bahkan beberapa anak di bawah umur diperlakukan sangat tidak pantas.

Pelaku pelecehan seksual terhadap anak idealnya harus mendapatkan suatu perlakuan yang berbeda dengan pelaku pelecehan seksual terhadap orang dewasa. Perlakuan yang dimaksud ialah dengan menetapkan sanksi yang seberat-beratnya kepada para pelaku pelecehan seksual terhadap anak dengan pertimbangan bahwa korban adalah anak-anak.

Dari sudut pandang hukum positif, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal istilah pelecehan seksual. Namun begitu, tindak pidana pelecehan seksual dapat dihukum dengan pasal-pasal pencabulan di dalam KUHP. Pasal-pasal yang menyangkut pencabulan diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 294.

Pasal 289: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesucilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 290: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya ataupun sepatutnya harus diduga, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk

dikawin; (3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya ataupun sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 291: (1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun; (2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 292: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal 293: (1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terdapat dirinya dilakukan kejahatan itu. (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 294: (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama: 1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya: 2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Dalam pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa ragam bentuk tindakan pencabulan kepada korban. Motivasi dan juga perspektif yang digunakan adalah perspektif korban. Ini berarti ragam perbuatan cabul seperti diatur dalam pasal-

pasal di atas seluruhnya dilihat dari sisi korban yang menderita, baik korban itu anak-anak atau orang dewasa yang merasa menjadi korban pencabulan.

Pengaturan tentang pelecehan seksual terhadap anak juga terdapat di dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 46 disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan *'uqūbah ta'zīr* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Selanjutnya, Pasal 47 mengemukakan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual seperti dimaksudkan di dalam Pasal 46 atas anak, diancam dengan *'uqūbah ta'zīr* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Merujuk pada ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa ancaman sanksi bagi pelaku pelecehan seksual atas anak sangat berat. Barangkali, ancaman sanksi yang ditetapkan merupakan konsep ideal yang mesti diterapkan kepada pelaku. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak patut dijatuhi hukuman maksimal. Majelis hakim idealnya menjatuhkan hukuman maksimal sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam kondisi tuntutan jaksa yang cukup ringan, maka hakim boleh saja menyimpangi tuntutan jaksa dan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku.

Secara faktual, sanksi tersebut di atas cenderung masih belum diaplikasikan di pengadilan. Hal ini dapat ditemukan di dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dimuat pada putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh di tingkat banding, Nomor 7/Jn/2016/Ms. Aceh. Putusan ini adalah putusan tingkat banding yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada putusan tingkat pertama yaitu Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 014/JN/2016/Ms.Lgs, jaksa penuntut umum menuntut pelaku 90 (sembilan puluh) bulan penjara. Sementara, hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa

justru menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan *uqūbah* cambuk sebanyak 25 kali depan umum dan dikurangi masa penahanan terdakwa.⁴ Terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak menerima putusan dan mengajukan banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh. Dalam memori bandingnya, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan tuntutan yang sama, yaitu hukuman maksimal yaitu 90 (sembilan puluh) bulan. Alasannya bahwa hukuman tersebut layak dan patut dijatuhkan ke pelaku, sebab anak yang menjadi korban pelecehan seksual mengalami trauma berat. Sementara itu, dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tingkat banding justru menjatuhkan putusan yaitu 45 (empat puluh lima) bulan. Putusan ini tentu relatif cukup ringan bila dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Jika ditinjau dalam beberapa putusan serupa mengenai kasus-kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, terdakwa pelaku dituntut dengan cukup tinggi, majelis hakim juga mengabulkan tuntutan maksimal jaksa penuntut umum, atau sekurang-kurangnya tidak jauh berbeda dengan jumlah tuntutan jaksa. Hal ini misalnya dapat ditemukan di dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 8/JN/2020/MS.Lgs, di mana tuntutan penuntut umum 84 bulan, sementara hakim memutuskan 72 bulan.⁵ Begitupun dalam Putusan MS Jantho Aceh Besar dengan Nomor 18/JN/2018/MS.Jth, jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 24 bulan, hakim memutuskan 22 bulan.⁶ Jadi, putusan tersebut tidak begitu jauh dengan tuntutan hakim. Bahkan, dalam Putusan MS Langsa juga pernah memutus perkara pelecehan seksual dalam Putusan Nomor 2/JN/2017/Ms.Lgs, jaksa hanya menuntut 18 kali cambuk, sementara hakim memutus dengan lebih tinggi yaitu 40 kali cambuk.⁷ Ini membuktikan perkara

⁴Diakses melalui: sipp.ms-langsa.go.id/detil_perkara, tanggal 1 Juli 2021.

⁵Diakses melalui: sipp.ms-langsa.go.id/detil_perkara, tanggal 1 Juli 2021.

⁶Diakses melalui: https://sipp.ms-jantho.go.id/index.php/detil_perkara, di tanggal 1 Juli 2021.

⁷Diakses melalui: sipp.ms-langsa.go.id/detil_perkara, tanggal 1 Juli 2021.

pelecehan seksual, apalagi dilakukan atas anak sebagai kejahatan, pelakunya dihukum dengan tuntutan maksimal.

Memperhatikan putusan di atas, dapat diketahui bahwa di dalam memutus perkara pelecehan seksual kepada anak di bawah umur, hakim biasanya memutus tidak jauh berbeda dengan tuntutan jaksa, atau bahkan hakim dapat menjatuhkan putusan lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Namun begitu, cukup berbeda jika dilihat dalam Putusan banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sebelumnya. Hakim justru memutus pelaku pelecehan seksual terhadap jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa atau separuh dari tuntutan jaksa, yaitu dari 90 bulan menjadi 45 bulan.

Putusan Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh menunjukkan asas kepastian dan asas keadilan hukum masih sangat jauh dan tidak terpenuhi. Putusan hakim idealnya memberikan rasa keadilan, dan perspektif yang digunakan semata-mata terhadap korban. Perspektif korban, apalagi korbannya anak-anak di bawah umur idealnya menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memberikan pemberatan hukuman kepada pelaku, apalagi korban pelecehan seksual dalam putusan tersebut dalam keadaan trauma berat. Mengacu kepada uraian di atas, maka menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang putusan tersebut dengan judul: **Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Mahkamah Syariyyah Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada tiga masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim menetapkan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam putusan No. 7/Jn/2016/Ms.Aceh?
2. Bagaimanakah ketentuan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual atas anak dalam putusan No. 7/Jn/2016/Ms.Aceh dilihat dari tujuan penghukuman?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak pada Putusan Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menetapkan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual atas anak dalam putusan No. 7/Jn/2016/Ms.Aceh.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual anak dalam putusan No. 7/Jn/2016/ Ms.Aceh dilihat dari tujuan penghukuman.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hukuman kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak pada Putusan Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini mengulas tentang masalah hukuman kepada pelaku pelecehan seksual atas anak dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah No. 7/Jn/2016/Ms.Aceh. Permasalahan ini tampak belum dikaji oleh penelitian terdahulu, namun begitu ditemukan beberapa tulisan yang relevan, di antaranya:

1. Penelitian Farid Mulia, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2017, dengan Judul: *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho"*. Hasil analisa penelitian ada tiga: *Pertama*, hukum pidana Islam tidak mengenai istilah pelecehan seksual. Pelecehan seksual dalam hukum pidana Islam termasuk tindak pidana berupa kejahatan dan maksiat yang tidak disebutkan jenisnya dalam Alquran dan hadis. Makna pelecehan seksual dalam Islam dapat mengacu pada

ketentuan Pasal 1 ayat 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. *Kedua*, pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho ada dua; (a) Terpenuhi syarat formil hukum pidana. Hakim menilai tuntutan jaksa sesuai dengan dalil-dalil fakta persidangan. (b) Terpenuhi syarat materil hukum pidana. Hakim menilai ketentuan materil Pasal 47 Qanun Jinayat telah memenuhi unsur tindak pidana, yaitu adanya kesengajaan, pelaku dipandang cakap hukum, korbannya anak di bawah umur, dan adanya kejahatan yang dilakukan berupa pelecehan seksual terhadap anak. *Ketiga*, pelecehan seksual dalam hukum pidana Islam masuk dalam jarimah *ta'zīr*. Pemerintah berwenang menetapkan jenis dan jumlah sanksi bagi pelaku jarimah *ta'zīr*, termasuk kriteria sanksi 40 kali cambuk bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Sebagai saran, hendaknya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pelaku dengan tuntutan yang lebih berat, sehingga hakim dapat menetapkan jumlah hukuman menurut keyakinan hakim. Pertimbangan hukuman berat tersebut karena pelaku telah melakukan pelecehan seksual berulang kali, selain itu korbannya juga bukan hanya satu orang.

2. Penelitian Venna Marvita, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada tahun 2017, dengan Judul: "*Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur (Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)*". Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan dapat diketahui bahwa rendahnya hukuman yang dimuat dalam Qanun dengan alasan karena konstruksi hukum yang termuat dalam

Qanun tergolong baru. Selain itu hukuman yang ditetapkan dijadikan sebagai pendidikan bagi masyarakat dan permulaan dalam menerapkan hukum Islam yang kaffah. Sedangkan jika dilihat dari efektivitas hukum yang ditimbulkan antara materi hukum dalam Qanun dan Undang-Undang yaitu terletak pada pengaruh dari hukum tersebut. Penerapan sanksi hukum yang terdapat dalam Qanun lebih efektif dibandingkan dengan konsep sanksi yang ada dalam Undang-Undang. Alasannya yaitu sanksi hukum dalam Qanun tidak hanya berupa hukuman fisik, tetapi juga hukuman bersifat pengajaran. Sehingga dampaknya lebih berpengaruh pada masyarakat. Sedangkan hukuman penjara yang termuat dalam Undang-Undang hanya berbentuk hukuman fisik, dan dalam realitas masyarakat Indonesia secara umum masih banyak dijumpai perbuatan pelecehan seksual. Oleh karena itu, solusi hukum yang penulis sarankan yaitu hukuman yang terdapat dalam Undang-Undang harus dapat memberi efek jera dan bersifat pengajaran. Sehingga, pengaruh hukumnya dapat dirasakan masyarakat. Selain itu, hukum positif masih terdapat banyak kelemahan, oleh karena itu perlu kajian lebih lanjut lagi untuk menemukan sebuah hukum yang benar-benar efektif, agar pelaku pelecehan seksual dapat diminimalisir dengan baik.

3. Penelitian Imam Mashudin, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2016, dengan Judul: *“Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di indonesia didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 289 KUHP, kemudian didukung UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82. Perspektif hukum pidana Islam menunjukkan pelecehan seksual merupakan bentuk jarimah *ta'zīr* karena terkait dengan kehormatan. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang

hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, akan tetapi pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina. *Ta'zīr* merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas tindak pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak. Hukuman *ta'zīr* bagi pelaku pelecehan seksual ini berupa hukuman jilid. Mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam jarimah *ta'zīr* para ulama berbeda pendapat. Di kalangan ulama' Syāfi'iyah dan Ḥanabilah berpendapat bahwa jumlah hukuman jilid dalam hukuman *ta'zīr* tidak boleh melebihi 10 kali. Sedangkan di kalangan ulama' Mālikiyah berpendapat bahwa hukuman jilid boleh melebihi had selama mengandung maslahat.

4. Penelitian Irwan Safaruddin Harahap, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tahun 2016 dengan Judul: *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif”*. Anak mempunyai hak asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah konkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan oleh Negara, orang dewasa, lingkungan sendiri atau orang tuanya yang tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan Negara. Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena perlindungan hukum akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Propinsi Sumatera Utara Secara konsepsional terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan

dalam kaidah yang bagus pada sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, konsepsi yang mempunyai dasar filosofis sehingga akan tampak lebih konkret. Pembangunan hukum terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif adalah berupa ideologi dan dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan.

5. Penelitian oleh Faris Akmal, yaitu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta di tahun 2016, dengan Judul: *“Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam”*. Hasil penelitian bahwa terdapat beberapa poin. Pertama, perbuatan pelecehan seksual adalah bentuk kejahatan berat, karena pelecehan seksual, sama saja dengan merusak kehormatan seseorang. Dalam Islam aktifitas seksual hanya boleh dilaksanakan dengan cara yang diperbolehkan, cara tersebut yakni dengan jalan pernikahan yang sah dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Kedua, dalam hukum Islam tidak terdapat ketentuan-ketentuan mengenai sanksi dan hukuman yang jelas terhadap perbuatan pelecehan seksual baik dalam Al Qur'an dan Hadist. Sehingga sanksi dan juga hukum bagi pelaku pelecehan seksual dikenakan hukuman ta'zir, jenis hukuman yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hudud atau kafarat. Ketiga, hukuman ta'zir diberikan oleh penguasa atau hakim diberi kewenangan untuk memilih di antara hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Penguasa atau hakim dapat menggunakan beberapa bentuk sanksi ta'zir yang dapat dijadikan untuk menghukum pelaku pelecehan seksual dengan pelaku anak dibawah umur dapat berupa hukuman mati, hukuman cambuk, hukuman penjara,

hukuman pengasingan, ancaman, teguran, peringatan, pengucilan, denda. Keempat, hukum yang berlaku saat ini belum dapat mencegah perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, terbukti dengan meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Sehingga hakim atau penguasa dapat menerapkan sanksi atau hukuman mati sebagai alternatif sebagai pencegahan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dalam penerapan hukuman mati tersebut dapat diterapkan dalam kasus pelecehan seksual berupa Sadistic rape, Angea rape, Dononation rape, Seduktive rape, Victim precipitated rape, Exploitation rape, serta korban selain mengalami pelecehan seksual dan korban juga di bunuh, korban dari pelaku pelecehan seksual jumlahnya lebih dari satu orang, pelaku pelecehan seksual melakukan perbuatannya berulang-ulang terhadap korbannya, maka pelaku pelecehan seksual dapat dikenakan dengan hukuman mati.

6. Penelitian Anastasia Hana Sitompul, Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, dalam Jurnal “Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015”, dengan Judul: “*Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*”. Perlindungan anak telah diatur secara khusus dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child). Selanjutnya, berbagai bentuk perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan positif. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan mulai dari pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual serta perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku) tindak kekerasan seksual. Penegakan hukum adalah kebijakan dalam hal penanggulangan kejahatan, dalam hal ini dimaksudkan tentang tindak kekerasan seksual. Penegakkan hukum yang dimaksudkan berupa pemberian sanksi (hukum) pidana kepada pelaku tindak kekerasan

seksual. Penanggulangan kejahatan bisa dilakukan melalui hukum (penal) maupun diluar hukum (non penal). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum di antaranya faktor undang-undang dalam pemberian sanksi (hukum) pidana dan faktor penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, serta faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum dan Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut Berlaku atau diterapkan.

Berbeda dengan enam penelitian di atas, fokus kajian dalam penelitian ini adalah menganalisis putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusan Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh terkait masalah hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan secara konseptual. Hal ini dilakukan agar menghindari dan mengurangi kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Hukuman

Istilah hukuman merupakan bentuk kata turunan dari kata dasar hukum, artinya aturan, kaidah, norma ketentuan hukum. Hukuman disebut juga dengan istilah *punishment*, *penalty*, *punitive*, atau *sanctions* (sanksi).⁸ Sementara itu di dalam bahasa Arab disebut dengan *uqūbah*.⁹ Menurut Maulana Muhammad Ali, *uqūbah* memiliki makna asli yaitu: “yang satu datang sesudah yang lain”, ini berarti hukuman itu terjadi setelah pelanggaran.¹⁰ Dalam makna yang luas, hukuman adalah hukuman yang

⁸John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 214.

⁹Achmad Warson Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

¹⁰Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, (Terj. R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016), hlm. 754.

dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*.¹¹ Dengan begitu, hukuman adalah sanksi atau beban hukum yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana. Adapun dimaksudkan hukuman dalam penelitian ini ialah sanksi dan beban hukum yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

2. Pelaku

Pelaku merupakan orang yang melakukan sesuatu. Dalam istilah hukum, pelaku dinamakan dengan subjek hukum atau seseorang yang bertindak dalam suatu peristiwa hukum.¹² Dalam ilmu hukum, maksud subjek hukum adalah manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa atau berwenang menjadi pendukung hak. Subjek hukum juga berarti sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban, sementara yang menjadi subjek hukum adalah orang ataupun *person*.¹³ L.J. Van Apeldoorn, dikutip di dalam ulasan Marzuki, menyatakan subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan untuk memegang hak. Kemampuan ini dimaksud sebagai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁴ Dengan begitu, yang dimaksud dengan pelaku dalam tulisan ini ialah subjek hukum yang dianggap mampu melakukan suatu yang berhubungan dengan hukum.

3. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual merupakan perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum ataupun terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia pelecehan berasal dari kata leceh

¹¹Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 3-4.

¹²Gatot Supramono, *Hukum Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 17.

¹³Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 89.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 10, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 212.

yang berarti memandang rendah, menghina, tidak berharga. Sedangkan istilah seks merupakan yang terkait dengan seksualitas.¹⁵ Dengan demikian pelecehan seksual merupakan dua kata yang dijadikan satu yang bermakna merendahkan, menghina kaum perempuan dan atau laki-laki.

4. Anak

Istilah anak merupakan satu istilah yang mempunyai banyak arti, bahkan tidak ditemukan definisi yang baku. Dalam Islam sendiri, istilah anak memiliki makna yang beragam menurut ulama, keberagaman tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya ketentuan yang valid dan juga pasti mengenai batas umur yang ditentukan dalam al-Quran maupun al-Sunnah, yang ada hanya batasan term *asyuddah* atau telah mampu,¹⁶ *aqil* atau berakal, *al-tamyiz* atau berakal dan term *baligh* ataupun dewasa/cukup umur.¹⁷ Istilah anak biasanya disematkan kepada sesuatu yang kecil, baik benda, tanaman, hewan maupun manusia yang dianggap masih kecil. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan anak orang yang belum mencapai umur 18 dan belum menikah. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

F. Metode Penelitian

Metode yaitu cara tertentu,¹⁸ sedangkan penelitian adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris *research*, yang berarti mencari kembali.¹⁹ Sedangkan menurut Beni Ahmad Saebani, metode merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis sistematis dan

¹⁵Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1018.

¹⁶Kementerian Agama, *Tafsir Alquran Tematik Alquran & Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 140

¹⁷Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 171

¹⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

¹⁹Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal 12.

juga konsisten. Sedangkan penelitian merupakan suatu proses, yaitu satu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.²⁰ Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu).²¹ Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian mengenai hukuman pelaku pelecehan seksual terhadap anak, studi kasus pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka. Oleh sebab itu, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan informasi, bacaan dari berbagai sumber. Selain juga berupaya untuk membaca referensi yang asli dan mengurangi perasaan puas kalau membaca buku-buku yang berisi kutipan-kutipan.²²

3. Sumber Data

Sumber data secara umum ada dua bentuk, yaitu data primer dan data sekunder.²³ Mengingat penelitian adalah penelitian pustaka, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder, merupakan data

²⁰Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian...*, hlm. 18.

²¹Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

²²Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 75.

²³*Ibid.*, hlm. 158.

yang berfungsi sebagai sumber data yang diperoleh dari kepustakaan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya.

4. Teknik Pengumpulan data

Data dikumpulkan dengan metode *survey book* atau *library research* dengan langkah-langkah sebagai berikut:²⁴

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau otoritas dan pokok. Adapun bahan hukum primer di dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, dan kemudian Peraturan Gubernur Aceh No. 5/2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, sumber-sumber primer yang lain yang akan disesuaikan pada waktu penelitian dilakukan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh terutama seperti buku Wahbah Zuhaili, "*Fiqih Islam*", kitab *Fiqh Al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq dan buku-buku lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, seperti kamus karangan AW. Munawwir dan M. Fairuz, yang berjudul: *Kamus al-Munawwir*, dan karangan Tim Redaksi yang berjudul *Kamus Bahasa Indonesia*, jurnal-jurnal seperti jurnal UIN Ar-raniry Banda, serta bahan dari internet tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

²⁴Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dimana pada penelitian ini digunakan metode *deskriptif analisis*.²⁵ Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma hukum, kemudian penulis juga berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan mengenai penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam menyangkut bagaimana cara penyelesaiannya.

6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman *Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Revisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari *Alquran dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ilmiah dilaksanakan dengan metode tersendiri dan sistematika yang teratur, mulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Dalam skripsi ini, maka secara sistematis disusun atas empat bab, yaitu:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, yang diuraikan ke dalam beberapa sub bab, yaitu sub pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

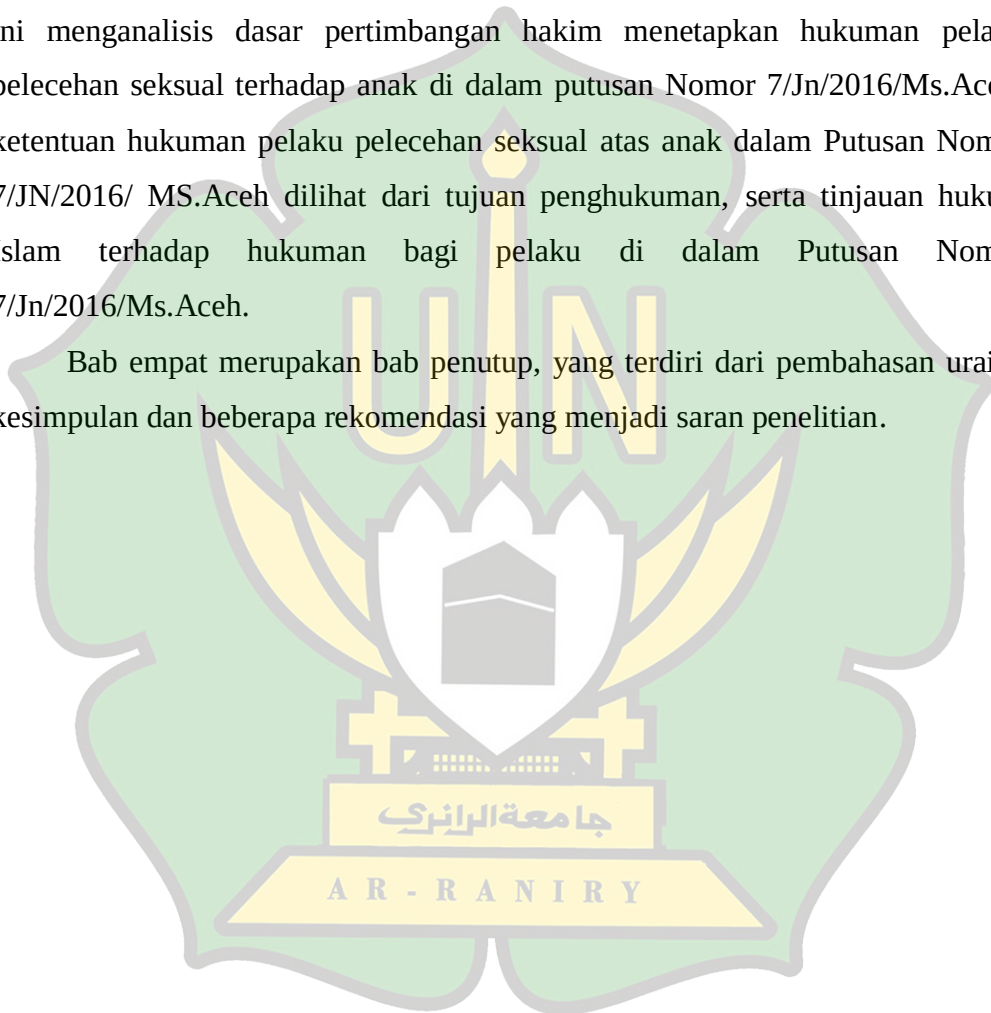
Bab dua menjelaskan tentang hukuman pelaku pelecehan seksual terhadap anak, yang berisi tentang pengertian hukuman dan pelecehan seksual anak, dasar

²⁵Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

hukum larangan pelecehan seksual, penyebab dan juga dampak pelecehan seksual terhadap anak, peran pemerintah dalam menanggulangi pelecehan seksual anak.

Bab tiga analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh 7/JN/2016/MS.Aceh tentang hukuman bagi pelaku seksual terhadap anak, di dalam pembahasan ini menganalisis dasar pertimbangan hakim menetapkan hukuman pelaku pelecehan seksual terhadap anak di dalam putusan Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh, ketentuan hukuman pelaku pelecehan seksual atas anak dalam Putusan Nomor 7/JN/2016/ MS.Aceh dilihat dari tujuan penghukuman, serta tinjauan hukum Islam terhadap hukuman bagi pelaku di dalam Putusan Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup, yang terdiri dari pembahasan uraian kesimpulan dan beberapa rekomendasi yang menjadi saran penelitian.



BAB DUA

HUKUMAN BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Pengertian Hukuman dan Pelecehan Seksual Anak

Pelecehan seksual adalah salah satu bentuk tindak pidana. Sebagai tindak pidana, maka pelecehan seksual diancam dengan sanksi atau hukuman tertentu. Sub bab ini hendak menjelaskan dua istilah penting terkait konsep-konsep penting penelitian, yaitu konsep hukuman dan pelecehan seksual. Masing-masing dapat dikemukakan berikut:

1. Pengertian Hukuman

Istilah hukuman merupakan bentuk derivatif dari kata hukum. Menurut bahasa, terma hukum ini diambil dari bahasa Arab yaitu dari kata dasar *ha-ka-ma*, artinya memerintahkan, memimpin, memerintah, menetapkan, mengadili, memutuskan, mencegah atau melarang, putusan dan ketetapan.¹ Dalam Bahasa Indonesia, kata hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara), undang-undang atau peraturan yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, patokan, keputusan ataupun vonis.² Hukum juga diartikan sebagai aturan, ketentuan, norma dan dalil, patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan, atau putusan hakim.³

Beberapa ahli hukum selalu mengarahkan pemaknaan hukuman sebagai suatu sanksi atau beban hukum yang ditimpakan terhadap pelaku kejahatan. Menurut Moeljatno, hukuman disebut dengan *straf*.⁴ Istilah *straf* ini sendiri di dalam bahasa hukum merupakan istilah yang digunakan dalam bahasa

¹AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

²Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 531.

³Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 182.

⁴Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 27.

Belanda dan ia dimaknai sebagai hukuman, dan digunakan pula untuk makna pidana (sanksi hukum).⁵ Istilah *straf* dalam konvensional yang identik dengan pidana. Sementara itu menurut Andi Hamzah membedakan antara hukuman dengan pidana. Hukuman digunakan untuk semua jenis sanksi baik di dalam bidang hukum perdata, administrasi, disiplin. Sedangkan istilah pidana berarti secara sempit hanya berkaitan dengan hukum pidana.⁶ Keterangan ini selaras dengan pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa di dalam konsep yang ada di dalam hukum pidana, sanksi disebut dengan istilah pidana, yang terkait dengan pidana pokok dan pidana tambahan.⁷

Dalam bahasa Inggris, istilah hukuman disebut dengan beberapa istilah, di antaranya *punishment* (balasan ataupun ganjaran), *penalty* (penalti), *punitive* (menghukum), atau *sanctions* (sanksi).⁸ Sementara di dalam bahasa Arab yaitu *'uqūbah* yang berasal dari kata *'aqaba*, artinya memukul, menggantikan, atau datang di belakangnya. Sementara itu kata *uqūbah* berarti hukuman. Maulana Muhammad Ali mengemukakan makna asal istilah *uqūbah* “yang satu datang sesudah yang lain”, ini bermakna hukuman itu terjadi setelah pelanggaran.⁹ Secara terminologi terdapat beberapa rumusan para ahli seperti dapat dipahami berikut:

- a. Menurut Abdul Qadir Audah, dikutip oleh Muslich, bahwa *uqubah* ialah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena ada pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarak.¹⁰

⁵Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana, Hukum Penitensier di Indonesia*, (Pekanbaru, Hawa dan Ahwa, 2017), hlm. 10.

⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 27.

⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018) hlm. 59.

⁸John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 214.

⁹Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, (Terj: Kaelan dan Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016), hlm. 754.

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, Ed. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. x.

- b. Menurut Muhammad Ahmad Al-Minsyawī, *uqubah* adalah pidana atau hukuman yang ditetapkan oleh ketentuan undang-undang yang diberikan hakim pada siapapun yang terbukti melakukan kejahatan sesuai tingkat kejahatan yang dilakukan.¹¹
- c. Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi *uqubah* secara sederhana dan singkat, yaitu kerugian atau sanksi yang telah ditentukan tujuannya untuk mengangkat kerusakan, dan mengangkat kerusakan pada dasarnya adalah menciptakan kemaslahatan.¹² Dalam kesempatan yang lain, Abu Zahrah juga menjelaskan bahwa *uqubah* adalah kerugian atau ganjaran yang ditimpakan kepada pelaku kejahatan sebagai teguran baginya.¹³
- d. Menurut Candra, hukuman ialah ketentuan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*.¹⁴
- e. Menurut Ali Abubakar dan Lubis, *uqubah* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*.¹⁵

Mengacu kepada beberapa definisi hukuman di atas, istilah hukuman ini selalu diarahkan kepada ganjaran yang ditetapkan kepada pelaku pidana sesuai dengan tingkat kejahatan yang telah dilakukannya. Untuk itu, pada kesempatan ini dapat disimpulkan bahwa hukuman adalah sanksi atau beban hukum yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

2. Pengertian Pelecehan Seksual Anak

¹¹Muhammad Ahmad Al-Minsyawī, *Mabadi' 'Ilm Al-'Iqab*, (Riyad: Maktabah Al-Qanun wa Al-Iqtishad, 2015), hlm. 24.

¹²Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami: Al-'Uqubah*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1998), hlm. 8.

¹³*Ibid.*, hlm. 7.

¹⁴Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Cet. 2, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 391.

¹⁵Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 3-4.

Secara bahasa, pelecehan seksual merupakan satu istilah yang tersusun atas dua kata, yaitu pelecehan dan seksual. Istilah pelecehan berasal dari kata leceh, artinya meleleh, melekat seperti air gula pada bibir dan sebagainya, hina, tidak berharga, dan rendah sekali nilainya. Dari kata leceh, kemudian terbentuk kata melecehkan, maknanya menghinakan atau meremehkan.¹⁶ Dalam bahasa Arab, tidak ditemukan istilah yang khusus, namun dari makna kata pelecehan seperti kotor, hina, buruk, bisa digunakan untuk istilah *fāḥisyah*, yang diambil dari kata *fāḥisyah*, artinya buruk, keji, melampaui batas, berbicara kotor, jorok, atau cabul.¹⁷ Dengan demikian, kata pelecehan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan merendahkan atau meremehkan seseorang, atau suatu perbuatan dan tindakan seseorang terhadap orang lain yang bersifat merendahkan.

Kata kedua yaitu seksual, berasal dari kata seks, yang bermakna jenis kelamin, atau hal yang berhubungan dengan alat kelamin, ataupun senggama (hubungan intim). Adapun kata seksual berkaitan dengan seks yaitu sebagai jenis kelamin, atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, atau alat kelamin antara keduanya.¹⁸ Menurut Budi Hartono, seks merupakan keadaan anatomi dan biologis manusia, yakni jenis kelamin laki-laki (jantan) dan perempuan (betina). Lebih lanjut ia menegaskan makna seks lebih sempit dibandingkan dengan seksualitas, yaitu suatu keseluruhan kompleksitas emosi, perasaan kepribadian dan sikap seseorang yang berkaitan dengan perilaku serta orientasi seksual.¹⁹

Secara terminologi, Syafrudin mengemukakan bahwa pelecehan seksual adalah bagian dari kekerasan seksual, berupa tindakan agresif seksual

¹⁶Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 527.

¹⁷AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 1036.

¹⁸Tim Pustaka Phoenix, *Kamus...*, hlm. 746-747.

¹⁹Budi Hartono dan Dadanng Julientoro, *Derita Paksa Perempuan: Kisah Gugun Ianfu pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945*, Cet. 1, Ed. Pertama, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 70.

seperti perkosaan, pencabulan, maupun pelecehan seksual.²⁰ Menurut Ratna Sari dkk, kekerasan seksual pada anak bisa dalam bentuk pemaksaan, ancaman, atau keterperdayaan seorang anak dalam aktivitas seksual.²¹ Dalam pengertian yang lain, Marcheyla Sumera menyatakan bahwa pelecehan seksual ataupun *sexual harassment*, yaitu penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak, karena dilecehkan, direndahkan martabatnya.²²

Beberapa rumusan di atas, menunjukkan bahwa pelecehan seksual bisa disebut dengan kekerasan seksual, yaitu segala macam tindakan yang ada kaitannya dengan perkara seksual, di mana pihak korban yang menjadi sasaran justru tidak menginginkan dan merasa dirugikan karena dilecehkan. Pelecehan seksual diarahkan pada satu tindakan dan perbuatan melecehkan perempuan, khususnya yang berhubungan dengan seks, pelakunya biasa dari pihak laki-laki dan korbannya pihak perempuan.

Berangkat dari pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa pelecehan seksual tidak hanya berbentuk perbuatan, tetapi dapat dalam bentuk perkataan, sikap, hingga perbuatan ataupun tindakan. Pelecehan seksual pada prinsipnya mengandung pengertian yang cukup luas, bisa disebut sebagai pencabulan atau kekerasan seksual, yang subjeknya biasa laki-laki ataupun perempuan begitu juga mengenai objek ataupun sasaran pelecehan seksual, biasa perempuan dan laki-laki. Kriteria pelecehan seksual dapat berbentuk memegang, menyentuh, meremas, siulan, dan tindakan lain yang mengarah pada penghinaan terhadap seksualitas orang di mana yang

²⁰Syafrudin dan Mariam, *Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: Trans Info Media, 2010), hlm. 321.

²¹Ratna Sari, dkk, "Pelecehan Seksual terhadap Anak". *Jurnal Riset dan PKM*. Vol. II, No. 1, (tp.t), hlm. 15.

²²Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan". *Jurnal Skripsi-Lex et Societatis*, Vol. I, No. 2, April-Juni 2013, hlm. 40.

menjadi sasaran pelecehan tersebut justru tidak menyetujui dan tidak menyukainya.

Hukum Islam tidak mengenal istilah pelecehan seksual, atau sekurang-kurangnya istilah yang sepadan untuk mengartikan pelecehan seksual. Hal ini tampaknya bahwa semua perbuatan kejahatan yang berhubungan dengan nafsu syahwat dan seksualitas disebut dengan zina atau perbuatan yang mendekati zina. Ibn Al-Ussaimin menyebutkan larangan mendekati zina berarti melarang semua hal yang menyebabkannya seperti menyentuh, meraba, memandang.²³

Definisi pelecehan seksual juga diatur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, tepatnya pada Pasal 1 butir 27 disebutkan bahwa: Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Jadi, dapat dipahami bahwa pelecehan seksual adalah tindakan, baik dalam bentuk perbuatan ataupun perkataan yang berhubungan dengan usaha merendahkan orang lain terkait dengan seksualitas.²⁴

Berdasarkan pemaknaan kata pelecehan dan seksual di atas, maka secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan atau tindakan merendahkan orang lain yang berlainan jenis. Korbannya biasa ditujukan pada perempuan, namun bisa juga dialami oleh laki-laki, baik pelakunya sesama jenis atau justru lawan jenis. Dengan begitu, setiap bentuk perilaku yang mempunyai muatan seksual disebut dengan pelecehan seksual, baik korbannya perempuan ataupun laki-laki, baik telah dewasa maupun masih anak-anak.

²³Muhammad bin Šalih al-Ussaimin, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, (Terj: Imam Fauzi), cet. 3, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hlm. 604.

²⁴Definisi tersebut juga dapat dilihat dalam, Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 137.

B. Dasar Hukum Larangan Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan asusila dan cabul, dan masuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Praktik pelecehan seksual menunjukkan terindikasinya moral seseorang yang rendah dan dekadensi moral. Sebagai suatu kejahatan, tentu tindakan tersebut sama sekali dilarang. Larangan tersebut tidak hanya dilihat dari sudut agama saja, tetapi juga dilarang dari sudut hukum positif. Untuk itu, sub bahasan ini akan diarahkan pada dua perspektif hukum, yaitu dasar hukum larangan pelecehan seksual dalam hukum Islam dan juga di dalam hukum positif.

1. Menurut Hukum Islam

Di dalam hukum Islam, perbuatan dan perkataan merendahkan seseorang tidak diperbolehkan, apalagi merendahkan secara seksual seperti menyentuh perempuan, meraba, dan tindakan lainnya, karena Islam datang sebagai agama yang lengkap ajarannya, memperbaiki tingkah laku tindakan manusia menjadi lebih baik, dan dilarangnya berbuat yang maksiat. Konsep hukum Islam hanya memperbolehkan penyaluran hasrat seks kepada pasangan yang sah saja yang diperoleh melalui pernikahan yang sah. Dengan makna lain, setiap perbuatan, perkataan dan tindakan yang berhubungan dengan arah seksualitas terhadap orang lain justru tidak dibenarkan dalam Islam. Untuk itu, hukum Islam telah mengisyaratkan dalam beberapa ayat Alquran tentang kewajiban memelihara kemaluan dan larangan mendekati zina termasuk di dalamnya kekerasan atau pelecehan seksual.

Pelecehan seksual tidak hanya berasal dari orang lain, tetapi pelakunya bisa saja dari keluarga sendiri. Nawal El Sadawi menyatakan bahwa laki-laki yang melakukan pelecehan seksual boleh jadi ialah saudaranya sepupu, paman, kakek, atau bahkan ayahnya sendiri. Selain itu, pelaku juga bisa dari pihak lain. Lebih lanjut, El Sadawi menyatakan peristiwa pelecehan-pelecehan seksual mungkin terjadi tanpa ada kekerasan yang berarti. Apabila

seorang perempuan sudah dewasa, ia bisa melawan sipelaku.²⁵ Dengan begitu, setiap perempuan harus memelihara kehormatan, sehingga tindak kejahatan pelecehan seksual tidak terjadi baik dari orang lain maupun dari keluarga sendiri.

Mengenai perintah memelihara kemaluan tersebut telah dijelaskan dalam surat al-Mu'minun ayat 5-7, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.

“Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka ataupun hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi, barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.

Ayat lain yang berkenaan penjagaan terhadap kehormatan juga dimuat dalam surat al-Nūr ayat 30-31 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَكْرَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْزَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar supaya mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, supaya mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, jangan lah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa)

²⁵Nawal El Sadawi, *The Hidden Face Of Eve*, (Terj: Zuhilmiyasri), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 29.

terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan juga janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, ataupun ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, ataupun putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar supaya diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

Menurut Quraish Shihab, seperti dikutip oleh Zulfa Ahmad, bahwa ayat di atas memberi penegasan bahwa Allah menghendaki agar laki-laki mukmin mengendalikan dan menundukkan pandangan mereka, memelihara kemaluan. Sementara itu ditujukan pula kepada para perempuan mukminah. Selain itu, kepada perempuan mukminah Allah juga memerintahkan untuk menutup aurat kecuali yang biasa tampak.²⁶

Sementara menurut Neng Djubaedah, memelihara kehormatan baik diri sendiri atau orang lain sebagai salah satu tujuan hukum Islam, yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi dan porno aksi, dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan larangan mendekati zina. Lebih lanjut ditegaskan, segala perbuatan yang mencemarkan kehormatan merupakan perbuatan yang haram.²⁷ Terkait larangan mendekati zina, juga dijelaskan dalam al-Quran surat al-Isrā' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا.

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

²⁶Zulfa Ahmad, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Islamica*. Vol. IV, No. 1, September 2009, hlm. 144.

²⁷Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi: Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003). 117 dan 121.

Tiga ayat tersebut di atas menjadi dasar atas tindakan yang berhubungan dengan seksual, termasuk pencabulan atau pelecehan seksual. Secara spesifik, memang tidak ditemukan muatan Alquran tentang larangan pelecehan seksual, karena dalam hukum Islam sendiri tidak mengenal istilah pelecehan seksual. Hal tersebut disebabkan semua perbuatan yang berhubungan dengan hubungan kelamin dinamakan sebagai zina.²⁸

Dilihat dari makna tiga ayat tersebut paling tidak menjadi acuan bahwa hal-hal yang dapat mengarah pada nafsu seksual harus dihindari. Laki-laki dan perempuan diharapkan dapat menjaga kemaluannya, di samping diperintahkan pula untuk tidak mendekati perbuatan yang mengarah pada perbuatan seksual atau zina. Dalam hal ini, dianjurkan kepada setiap keluarga untuk melindungi anak-anaknya dari setiap segi kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Mengenai perlindungan terhadap anak, secara umum dimuat dalam ketentuan surat al-Tahrīm ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Menurut Zulfa Ahmad, yang mengutip pendapat Quraish Shihab, ayat di atas secara redaksional tertuju kepada laki-laki (ayah), namun secara umum berlaku juga antara laki-laki dan perempuan (ayah dan ibu). Ini berarti bahwa kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing. Lebih lanjut, dikatakan bahwa ayat tersebut memperlihatkan perhatian Islam akan betapa pentingnya perlindungan terhadap anak-anak agar mereka tidak mengalami kesengsaraan di dunia dan

²⁸Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), Cet. 3, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 599-600.

di akhirat. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa fungsi utama sebuah keluarga dalam Islam adalah sebagai sarana pembinaan generasi berkualitas.²⁹ Dalam hal ini orang tua wajib memenuhi segala kebutuhan dari seorang anak.³⁰ Dengan demikian, perlindungan di sini mencakup semua jenis bentuk perlindungan bagi anak, baik fisik maupun psikis, atau materi dan non materi. Termasuk di dalamnya perlindungan atas seksualitas anak.

Islam mencela perbuatan yang merendahkan anak, termasuk pelecehan seksual terhadap anak. Menghardik atau merendahkan anak sangat dilarang. Disadari ataupun tidak, jika anak terbiasa direndahkan dan dihardik ia akan terbiasa sehingga ia tidak menghiraukan lagi apa yang dikatakan orang tuanya. Untuk itu, anak hendaknya harus diberi apresiasi dan perhatian yang lebih. Ini selaras dengan yang dikemukakan Mufidah, bahwa perhatian Islam terhadap anak mengisyaratkan bahwa anak harus diapresiasi dan perhatian terhadap anak lebih tinggi intensitasnya agar anak dapat memperoleh tumbuh kembang secara wajar.³¹ Dengan demikian, segala bentuk perhatian wajib diberikan kepada anak, sebaliknya segala bentuk hardikan dan perilaku merendahkan harus dihindari, baik dari lingkungan keluarga, maupun datang dari orang lain. Perbuatan merendahkan tersebut salah satunya pelecehan seksual.

Dasar hukum Islam tentang larangan pelecehan seksual juga dapat dipahami dari ketentuan hadis, salah satunya riwayat hadis dari Abdul Jabbar bin Wa'il, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَزْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

²⁹Zulfa Ahmad, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Islamica*, Vol. 4, No. 1, September 2009, hlm. 145-146.

³⁰Pandu PS & Ike Herdiana, "Dampak Psikososial pada Anak Jalanan Korban Pelecehan Seksual". *Jurnal Psikologi Kepribadian dan sosial*. Vol. 1, No. 02, Juni 2012, hlm. 69.

³¹Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Jakarta: UIN Malang Press, 2008), hlm. 301.

اسْتَكْرَهَتْ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا. (رواه البيهقي).³²

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Maimun Ar Raqqi dan Ayyub bin Muhammad Al Wazzan dan Abdullah bin Sa'id, semuanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ma'mar bin Sulaiman, telah memberitakan kepada kami Al Hajjaj bin Arthah dari Abdul Jabbar bin Wail dari Ayahnya, ia berkata, "Seorang wanita dipaksa melakukan hubungan seksual di masa Rasulullah saw., kemudian hukuman hudud tidak diberlakukan padanya. Akhirnya hukuman hudud tersebut dilaksanakan pada laki-laki yang menodainya, dimana ia tidak mengemukakan bahwa dirinya telah memberikan maskawin kepada wanita tersebut”.

Hadis ini juga memberitakan tentang larangan menyalurkan hasrat seks, termasuk pelecehan seksual. Kaitannya dengan larangan pelecehan seksual dalam Islam, perlu dikemukakan satu kutipan dari Imam al-Zahabi yang mengatakan sebagai berikut:³³

“Barang siapa yang meletakkan tangannya pada seorang wanita yang tidak halal baginya dengan disertai syahwat, kelak pada hari kiamat dia akan datang dengan tangan terbelenggu di leher. Jika ia mencium seorang wanita itu, maka kedua bibirnya akan digadaikan di neraka. Jika berzina dengannya, maka pahanya akan berbicara dan bersaksi pada hari kiamat kelak”.

Kutipan di atas secara tegas menyatakan perbuatan meletakkan tangan (menyentuh) pada wanita, mencium dan lain sebagainya maka masuk ke dalam neraka, dan perbuatan tersebut dewasa ini dipahami sebagai bentuk pelecehan seksual. Ini menandakan bahwa dalam hukum Islam pelecehan seksual sangat dilarang, apalagi sampai berbuat zina, atau bahkan pemerkosaan.

2. Menurut Hukum Positif

³² Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 426.

³³ Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Usman Adz-Dzahabi, *al-Kabā'ir*, ed. In, *Dosa-Dosa Besar*, (terj: Umar Mujtahid dan Arif Mahmudi), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 100.

Dalam hukum positif, perbuatan yang masuk dalam kategori kejahatan telah ditetapkan dalam hukum pidana. Suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika telah memenuhi tiga unsur yaitu perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu, pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu.³⁴ Hal terpenting harus dapat dibuktikan niat jahat pelaku.³⁵ Dengan demikian, pelecehan seksual masuk di dalam kejahatan, dilakukan oleh seseorang, dan diancam dengan suatu hukuman tertentu. Semua dasar hukum perbuatan pidana secara umum mengacu ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menyangkut perbuatan pidana pelecehan seksual, belum diatur secara tegas. Di dalam KUHP hanya disebutkan tentang tindak pidana kesusilaan terdiri atas kejahatan pencabulan, pemerkosaan, perzinaan ataupun persetubuhan.

Tindak pidana pelecehan seksual ini termasuk ke dalam tindak kejahatan kesusilaan yang dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia dinamakan dengan pencabulan. Oleh karena itu, setiap kasus tindak pidana pelecehan di Indonesia akan dieksekusi sesuai ketentuan kesusilaan, khususnya ketentuan Pasal 289-296 KUHP mengenai pencabulan.³⁶ Wirjono menyebutkan bahwa khusus pencabulan dengan orang di bawah umur diatur dalam Pasal 287 dan Pasal 290.³⁷ Selain ketentuan KUHP, dasar hukum larangan pelecehan seksual dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

³⁴M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 3.

³⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3: Percobaan & Penyertaan*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 4-5.

³⁶Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 166-173.

³⁷Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 119.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tepatnya dalam Pasal 82, Bab Xii Ketentuan Pidana. Neng Djubaedah memasukkan Pasal 27 dan 28 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagai bentuk salah satu landasan hukum pelecehan seksual.

Menurut Neng Djubaedah, ketentuan Pasal 27 dan 28 Qanun Jinayat Aceh diancam dengan hukuman berat, yaitu 60 dan 120 kali cambuk, hukuman ini lebih berat dibandingkan dengan pelaku *ikhtilāṭ* (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan) dan juga *khalwat* (berdua-duaan secara sembunyi-sembunyi). Hal ini disebabkan karena dalam tindak pidana pelecehan seksual terdapat unsur pemaksaan dari pelaku.³⁸ Pemaksaan di sini dalam arti bahwa pihak korban tidak menyetujui perbuatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di atas, jelas bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan yang dilarang. Pelecehan seksual merupakan serangkaian perbuatan yang masuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam kejahatan pelecehan seksual, hukum Islam dan hukum positif menetapkan sanksi hanya bagi pelaku. Berbeda dengan pelaku zina, maka tidak ada korban di dalamnya, untuk itu keduanya akan dikenakan hukuman. Mengenai sanksi hukum bagi pelaku pelecehan seksual ini, akan jelaskan pada sub bahasan di bawah ini.

C. Penyebab dan Dampak Pelecehan Seksual terhadap Anak

Sub bab ini dikemukakan dalam dua pembahasan yaitu penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak, serta dampak pelecehan tersebut yang dialami oleh anak.

1. Penyebab Pelecehan Seksual terhadap Anak

Menurut Novita Rina Antarsih penyebab kekerasan seksual dapat terjadi karena orang dewasa yang mengalami disorientasi seksual, anak yang kurang pengawasan dari orang tua, sumber informasi yang tidak terkontrol,

³⁸Neng Djubaedah, *Perzinaan: Dalam...*, hlm. 111.

dan sosial budaya yang masih menganggap masih tabu pendidikan seks usia dini. Hal ini menyebabkan ketika anak kurang pengetahuan tentang seks atau pengetahuan yang rendah tentang pendidikan seks pada anak, maka akan menyebabkan anak rentan mengalami pelecehan seksual.³⁹ Hal ini dikarenakan masih memandang tabu untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi sehingga mempunyai gambaran yang tidak tepat tentang pendidikan seks.⁴⁰

Menurut Salamor dikutip oleh Novita Rina Antarsih, menyatakan bahwa pada tahun 2012 Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak menyebutkan bahwa penyebab kekerasan seksual pada anak yaitu faktor tingkat ekonomi yang rendah, pendidikan yang kurang, dan aspek pengawasan oleh penegak hukum yang jauh dari harapan. Sementara itu, pada tahun 2013 melaporkan yaitu penyebab dari kekerasan seksual yaitu 81 kasus (8%) karena media pornografi, 178 kasus (17%) terangsang dengan korban, dan 298 kasus (29 %) karena hasrat tersalurkan.⁴¹

Penelitian yang dilakukan oleh Saidina Umar dengan mengambil sampel wawancara dengan 5 (lima) narapidana anak di LPKA Sungai Buluh, disimpulkan bahwa penyebab utama pelecehan seksual adalah bebasnya anak-anak bermain hp tanpa pengawasan dari orang tua, karena tidak diawasi oleh orang tuanya membuat anak-anak tersebut bisa dengan bebas menonton video porno dan akhirnya menimbulkan rasa penasaran dalam diri untuk melakukan hal yang belum pernah mereka lakukan yang akhirnya dapat menghancurkan masa depan mereka. Bahkan dalam wawancara tersebut salah satu narapidana anak juga menyampaikan bahwa dirinya merasa tidak

³⁹Novita Rina Antarsih, “*Child Grooming*”, dalam Putri Wahyuni dkk., (Ed), *Perempuan; Perempuan dan Media Volume 2*, Ed Pertama, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019), hlm. 155.

⁴⁰Novita Rina Antarsih, “*Child Grooming*”, dalam Putri Wahyuni dkk., (Ed), *Perempuan; Perempuan dan Media Volume 2*, Ed Pertama, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019), hlm. 155.

⁴¹*Ibid.* 155.

diperhatikan orang tuanya serta tidak dekat dengan keluarganya yang membuat dia bebas untuk bermain diluar rumah tanpa ada yang mengawasi.⁴²

Penyebab lain terjadinya pelecehan seksual adalah pengaruh lingkungan, seperti beredarnya video porno, film porno dan gambar porno. Dengan adanya media tersebut menjadi pengaruh yang besar bagi yang melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama anak di bawah umur. Selain itu penyebab yang lebih mempengaruhi pelecehan seksual tersebut bisa dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu faktor eksternal dan internal.⁴³ Kedua faktor tersebut di atas dapat dikemukakan berikut:

a. Faktor internal

- 1) Adanya gangguan jiwa
- 2) Kurangnya pendidikan agama
- 3) Adanya kesempatan
- 4) Gagal mengendalikan nafsu menimbulkan kejahatan seksual
- 5) Pengalaman kekerasan seksual masa lalu yang dialami oleh anak.

b. Faktor eksternal

- 1) Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 2) Kondisi perekonomian
- 3) Rendahnya tingkat pendidikan formal
- 4) Pendidikan keluarga yang terabaikan
- 5) Peredaran pornografi dan miras.⁴⁴

2. Dampak Pelecehan Seksual terhadap Anak

⁴²*Ibid.*

⁴³Saidina Umar, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Lapas Anak Sungai Buluh Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi)*, “Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah pada Tahun 2021”, hlm. 39.

⁴⁴*Ibid*, hlm, 40.

Pelecehan seksual menimbulkan dampak traumatis pada anak, juga dapat membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban pelecehan seksual mengalami:

- a. Stress
- b. Depresi
- c. Goncangan jiwa
- d. Adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri
- e. Rasa takut berhubungan dengan orang lain
- f. Bayangan kejadian di mana anak menerima pelecehan seksual
- g. Mimpi buruk
- h. Insomnia
- i. Ketakutan dengan hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter
- j. Masalah harga diri
- k. Disfungsi seksual
- l. Sakit kronis
- m. Kecanduan
- n. Keinginan bunuh diri
- o. Keluhan somatik
- p. Kehamilan yang tidak diinginkan

Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, bahkan adanya cedera fisik kepada anak.⁴⁵ Secara fisik, korban mengalami:

- a. Penurunan nafsu makan

⁴⁵Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling*, dimuat dalam Jurnal: Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015", hlm. 19.

- b. Sulit tidur
- c. Sakit kepala
- d. Tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin
- e. Berisiko tertular penyakit menular seksual
- f. Luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan
- g. Kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya.

Sedangkan pelecehan seksual yang dilakukan anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama kasus inses orangtua. Trauma kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepat mungkin ditangani ahli. Anak mendapat pelecehan seksual akan memiliki dampak jangka pendek, yaitu akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan berlebihan pada orang lain, konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan.⁴⁶

D. Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual Anak

Pelecehan seksual terhadap anak pada dasarnya suatu kejahatan yang harus mendapat hukuman berat. Mengingat, anak-anak yang seharusnya dilindungi hak-haknya justru menjadi objek, sasaran, ataupun korban pelaku pelecehan seksual. Dalam hal larangan pelecehan seksual terhadap anak, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan Fatwa Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Syariah, Adat dan Psikologi. Dalam salah satu poin putusan fatwa tersebut disebutkan bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak ialah perbuatan haram dan bertentangan dengan adat Aceh, di dalam poin berikutnya dinyatakan bahwa pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak adalah perbuatan haram dan juga dikenakan *uqūbah syar'iyah*.⁴⁷

⁴⁶Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak...*, hlm. 20.

⁴⁷Poin putusan kesatu dan keenam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Syariah, Adat dan Psikologi.

Sementara itu, sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak dimuatkan dalam beberapa ketentuan. Mengingat pelecehan seksual masuk dalam tindak pidana kesusilaan, khususnya pencabulan, jenis hukumannya mengacu pada materi pasal pencabulan. Di antara aturan hukumnya yaitu Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”. (Pasal 81).

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun paling singkat tiga tahun dan denda paling banyak 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan paling sedikit 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. (Pasal 82).

Selain ketentuan di atas, dalam Qanun Jinayat atau Peraturan Daerah Aceh tentang tindak pidana di Aceh, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Qanun Jinayat, justru secara tegas memasukkan pelecehan seksual sebagai suatu tindak pidana (*jarimah*). Pemberlakuan ketentuan hukuman bagi pelaku terhadap anak-anak ditetapkan dalam Pasal 47 Qanun Aceh tersebut, dengan bunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘*uqubat ta’zīr* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”.

Yang dimaksud dengan anak pada pasal di atas harus dikembalikan pada pengertian anak yang terdapat pada ketentuan Qanun Jinayat. Menurut Qanun tersebut anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun

dan belum menikah.⁴⁸ Dari ketentuan tersebut, pelaku pelecehan seksual secara khusus tidak dijelaskan apakah pelaku dan korban berasal dari jenis kalangan laki-laki atau perempuan. Dalam hal ini, hukuman dapat diberikan kepada laki-laki atau perempuan yang melanggar ketentuan tersebut. Demikian halnya dengan pihak korban, pelaku dapat diberi hukuman atas perbuatan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki ataupun anak perempuan.

Terdapat penjelasan lain terkait dengan Pasal 47 di atas, dimana jika pelaku melakukan pelecehan hingga pada tingkat pemerkosaan, diancam dengan hukuman yang lebih berat, apalagi dilakukan terhadap anak-anak. Hal ini dapat dilihat dari dua ketentuan Pasal 48 dan Pasal 50 di bawah ini:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah* pemerkosaan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 47 diancam dengan *uqūbah ta’zīr* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”. (Pasal 48).

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah* pemerkosaan sebagai mana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak, diancam dengan *‘uqūbat ta’zīr* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”. (Pasal 50).⁴⁹

Dari penjelasan tentang hukuman bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut dapat disimpulkan, hukuman pelecehan seksual anak di bawah umur harus diberikan dengan tegas, agar pelakunya jera dengan hukuman tersebut. Namun, dalam hal ini juga bisa di lihat hukuman bagi pelaku asusila ini, diberikan hukuman berdasarkan perbuatan pidananya. Apabila perbuatannya sampai kepada pemerkosaan, maka hukumannya lebih berat.

⁴⁸Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015), hlm. 14.

⁴⁹Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014...*, hlm. 42.

BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH NOMOR 7/JN/2016/MS.ACEH TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKUKAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menetapkan Hukuman bagi Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak dalam Putusan No.7/Jn/2016/Ms. Aceh

Salah satu bagian penting dalam suatu putusan adalah dasar pertimbangan hukum hakim. Pertimbangan hukum hakim dapat dikatakan sebagai inti dari satu putusan, inti yuridis dari putusan hakim.¹ Pertimbangan hukum hakim ini disebut dengan *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan-pertimbangan hukum yang relevan dengan fakta yang dihadapkan kepada hakim, dan *ratio decidendi* dapat dipakai pengadilan berikutnya dalam perkara yang serupa.² Kaitan dengan ini tugas hakim merupakan menghubungkan aturan dalam undang-undang dengan fakta konkret perkara yang diperiksanya.³ Representasi tugas itulah memunculkan penjelasan logis serta yuridis yang disebut pertimbangan hukum.

Pada bagian ini, secara khusus akan dianalisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh tentang pelecehan seksual terhadap anak. Putusan ini merupakan putusan tingkat banding atau tingkat kedua. Untuk sub bahasan ini, maka penting untuk dikemukakan lebih dahulu tentang gambaran umum putusan, mulai uraian tentang posita, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh.

1. Gambaran umum Putusan No. 7/Jn/2016/Ms.Aceh

Putusan Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh merupakan putusan tingkat banding yang putusannya merupakan “respon” terhadap putusan Mahkamah

¹Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Petimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup di dalam Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 109.

²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 253.

³Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ed. Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 150.

Syar'iyah Langsa pasca pengajuan banding pihak jaksa (JPU), setelah mendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Langsa, menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 H dengan Nomor 014/JN/2016/MS.Lgs. Terdakwa di hari Senin tanggal 29 Februari 2016, sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016, atau pada suatu waktu ditahun 2016, di Lor. Kenanga Desa Seulalah Baru Kec. Langsa Lama Kota Langsa atau satu tempat yang termasuk daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, yang dengan sengaja melakukan *jarimah* pelecehan seksual pada anak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:⁴

- a. Di waktu dan tempat sebagaimana tersebut terdahulu, Terdakwa sebagai penjual es krim kliling melintasi rumah saksi A bin CK. Saksi AS bt FS dan saksi SJ memanggil serta mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti. Saksi SJ memanjat sendiri di gerobak es krim Terdakwa, tetapi Terdakwa mengangkat saksi AS bt FS dengan cara memegang ketiak si saksi AS bt FS dengan tangan kiri Terdakwa, adapun tangan kanan si Terdakwa meraba kemaluan atau vagina saksi AS bt FS dari luar celana dalam saksi AS bt FS.
- b. Setelah itu saksi SJ mengambil es krim dari dalam gerobak tersebut dan saksi AS bt FS memberikan uang sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) pada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) ke saksi AS bt FS sambil mengatakan “enak de abang pegang”?. Selanjutnya mendengar hal tersebut langsung saksi AS bt FS berlari menuju ke rumah sambil menangis, tiba di rumah saksi AS bt FS melempar uang kembalian ke arah saksi Agustina sambil menangis duduk di samping saksi Agustina, lalu saksi Agustina bertanya kenapa nangis?, dijawab saksi AS bt FS

⁴Dimuat dalam Putusan No. 7/Jn/2016/Ms.Aceh.

adik takut mak, abang itu pegang pompom adik!, terus abang itu bilang “enak de abang pegang”. Setelah itu saksi Agustina menghubungi saksi Syamsul Azhar memberitahukan dan untuk mencari Terdakwa.

- c. Saksi Syamsul membawa Terdakwa ke kantor Geuchik Seulawah Baru Kec. Langsa Lama Kota Langsa, hingga Terdakwa dibawa pada Kantor Polres Langsa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- d. Bahwa saksi AS bt FS beusia 8 (delapan) tahun masih termasuk katagori anak berdasarkan Surat Pencatatan Sipil di Kota Lhokseumawe Nomor A15200009140 tanggal 10 Juni 2009 yang dibuat serta ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe Drs. Muzakkir Sulaiman, MM, yang berisi mengenai AS bt FS, lahir di Langsa tanggal 13 November 2007, anak ketiga dari Feri Syahputra dan Agustina.
- e. Berdasarkan surat laporan pemeriksaan Anak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota langsa yang tertanggal 14 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Agus Kemala Devi S.Psi telah melakukan pemeriksaan terhadap AS bt FS dengan hasil yaitu:
 - 1) Klien memperlihatkan tanda perilaku emosional dan sosial antara lain sangat takut kepada siapa saja (terutama laki-laki).
 - 2) Trauma dengan barang tertentu (misalnya celana dalam yang dipakai saat kejadian).
 - 3) Klien mengalami trauma yang mendalam mengalami gangguan *stress* akibat pengalaman traumatis yang telah dialaminya.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan pada Pasal 47 Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ke Terdakwa, oleh karena itu ia menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan poin putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa (disamakan) secara sah meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 90 (sembilan puluh) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit becak es krim walss, dirampas untuk negara.
 - 2) 1 (satu) buah celana dalam anak berenda warna merah.
 - 3) 1 (satu) buah celana leging mek cirgo warna biru, dikembalikan pada saksi korban AS bt FS.
- d. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Sehubungan dengan tuntutan pidana di atas maka Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Langsa telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Juni 2016 M, bertepatan dengan Tanggal 16 Ramadhan 1437 H. Nomor 014/JN/2016/MS.Lgs yang amarnya sebagai berikut:⁵

- a. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pelecehan seksual.
- b. Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana (*'uqubat*) cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali di depan umum.
- c. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari *'uqubat* cambuk yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1) 1 (satu) unit becak es krim walss, dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 2) 1 (satu) buah celana dalam anak berenda warna merah.

⁵Dimuat dalam Putusan No. 7/Jn/2016/Ms.Aceh.

3) 1 (satu) buah celana leging merk cirgo warna biru, dikembalikan pada saksi korban AS bt FS.

e. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Uraian di atas merupakan tuntutan alur kasus pelecehan seksual tingkat pertama, yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa. Di dalam posisi ini, JPU keberatan dengan putusan MS Langsa, yaitu pelaku hanya diputus dengan sanksi cambuk 25 kali dari tuntutan JPU yaitu 90 (sembilan puluh) bulan atau 7 tahun 5 bulan. Rendahnya putusan hakim tingkat pertama menjadi landasan bagi JPU untuk melakukan upaya banding, dengan konstruksi hukum serupa, dengan tuntutan yang sama selama 90 (sembilan puluh) bulan, dan beberapa tambahan untuk mendalilkan bahwa Terdakwa benar-benar pantas dihukum berat. Terhadap pengajuan banding, Mahkamah Syar'iyah Aceh melaksanakan pengkajian dan pertimbangan hukum, sampai pada putusan sebagai berikut:

Menerima permohonan banding jaksa penuntut umum membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 014/JN/2016/ MS.Lgs, tanggal 21 Juni 2016 H, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 H, mengadili sendiri:

- a. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana/jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- b. Menjatuhkan '*uqubat ta'zir* terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 45 (empat puluh lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan.
- c. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit becak es krim walss, dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2) 1 (satu) celana dalam anak berenda warna merah.
- 3) 1 (satu) celana Leging warna biru, dikembalikan ke saksi korban.
- e. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).
- f. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada Tingkat banding sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).⁶

Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh di atas jauh berbeda dengan putusan di tingkat pertama, yang hanya menghukum si pelaku dengan hukuman cambuk 25 kali. Mengikuti diktum putusan MS Aceh di atas, tampak bahwa majelis hukum berusaha untuk menyesuaikan antara tuntutan penjara dengan putusan hukuman yang juga dalam bentuk penjara. Meskipun begitu, putusan MS Aceh menetapkan hanya separuh dari tuntutan jaksa, yaitu 45 bulan dari 90 bulan tuntutan. Terhadap putusan tersebut, hakim MS Aceh mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang secara yuridis dan logis dikemukakan dalam surat putusan. Untuk itu, berikutnya dikemukakan pertimbangan hakim MS Aceh dalam menetapkan hukuman kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

2. Pertimbangan Hukum Hakim MS Aceh

Seperti dikemukakan sebelumnya, pertimbangan hakim merupakan inti yuridis di dalam suatu putusan.⁷ Dasar pertimbangan hakim menjadi bangunan dasar munculnya diktum putusan. Di dalam konteks perkara Putusan Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh juga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang secara yuridis maupun logis dimuat di dalam satu kesatuan pertimbangan hukum.

Hakim MS Aceh memandang bahwa dalam merespon memori banding JPU harus menempatkan perkara tersebut secara seimbang atau egaliter

⁶Dimuat dalam Putusan No. 7/Jn/2016/Ms.Aceh.

⁷Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar...*, hlm. 109.

antara orientasi penegakan hukum dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan perlindungan hak-hak para korban dan terdakwa sekaligus. MS Aceh intinya mengemukakan bahwa di samping harus ada upaya perlindungan hak korban, juga diimbangi dengan perlindungan terhadap hak terdakwa sekaligus. Di sini, Hakim MS Aceh melihat kepada ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHP *juncto* Pasal 56 sampai dengan Pasal 74 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Aceh, yang mengatur tentang adanya hak-hak tersangka dan juga terdakwa yang wajib dipenuhi selama proses penyelesaian kasus terdakwa.

Hakim MS Aceh juga mempertimbangkan pertimbangan majelis hakim MS Langsa di tingkat pertama. Majelis Hakim MS Aceh memandang bahwa pertimbangan MS Langsa telah tepat dan benar serta sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan saat persidangan berlangsung. Karena itu, pertimbangan majelis hakim tingkat pertama MS Langsa dijadikan sebagai pertimbangan hakim di tingkat banding MS Aceh. Pada intinya terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual sebagaimana yang diatur pada Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang intinya menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.⁸

Unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 47 yaitu:

- a. Setiap orang. Unsur ini dipandang terpenuhi sebagai subjek hukum, dan layak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terhadap unsur ini juga tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, seperti gangguan jiwa dan anak-anak. Artinya, kondisi pelaku sehat dan sudah dewasa.

⁸Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 213.

- b. Dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual. Mengenau unsur ini, terdakwa mengakui dan adanya saksi yang membenarkan melakukan kejahatan pelecehan seksual.
- c. Terhadap anak. Secara yuridis, pelecehan seksual terhadap anak menjadi pembeda dengan pelecehan seksual biasa yang korbannya adalah orang dewasa. Terkait unsur ini, terbukti bahwa korban masihi di bawah umur.

Pertimbangan-pertimbangan di atas menjadi dasar bagi Hakim MS Aceh dalam menetapkan terdakwa benar-benar terbukti dan memenuhi unsur tindak kejahatan pelecehan seksual. Hanya saja, yang berbeda antara MS Aceh dan putusan MS Langsa adalah penetapan *uqūbah* yang layak dibebankan kepada terdakwa. Hakim MS Aceh menyimpangi ataupun membatalkan jenis sanksi kepada terdakwa dan tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama MS Langsa. Hakim MS Aceh menetapkan hukuman 45 (empat puluh lima) bulan atau 3 tahun 7 bulan 5 hari (3,75 tahun). Konstruksi pertimbangan hakim MS Aceh terhadap jenis sanksi penjara pada pelaku pelecehan seksual tersebut mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebelumnya.

Hukuman cambuk yang ditetapkan MS Langsa tidak akan memberikan efek jera kepada terdakwa, karena setelah proses hukuman cambuk, terdakwa bisa melakukan kegiatannya dan berjumpa dengan masyarakat, kemungkinan besarnya adalah pelaku akan mengulangi kembali perbuatannya. Apalagi, MS Langsa menetapkan hukuman terendah, yaitu $\frac{1}{4}$ dari hukuman maksimal.⁹

Dalam Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dinyatakan bahwa hukuman *ta'zīr* paling rendah dijatuhkan hakim adalah $\frac{1}{4}$ dari hukuman yang paling tinggi. Dalam hal tidak ditentukan lain, *uqūbah ta'zīr* paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh hakim ialah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ketentuan *uqūbah* yang paling tinggi.

⁹Dimuat dalam Putusan No. 7/Jn/2016/Ms.Aceh.

Mengikuti ketentuan di atas, MS Langsa menggunakan ketentuan Pasal 7 dengan memilih hukuman terendah, yaitu $\frac{1}{4}$ dari 90 kali cambuk yang diatur dalam Pasal 47 sebelumnya. Sementara itu, MS Aceh justru melihat hukuman terendah yang digunakan MS Langsu justru kurang tepat untuk kasus kejahatan pelecehan seksual terhadap anak, apalagi hukuman yang dipilih adalah cambuk yang secara kualitas hukum kurang memberikan efek jera kepada terdakwa. Di dalam kondisi ini, MS Aceh mengganti jenis hukumannya dari jenis hukuman cambuk ke hukuman penjara, dan MS Aceh menjatuhkan hukuman penjara sebanyak 2 (dua) kali hukuman terendah, yaitu 45 (empat puluh lima) bulan penjara.

Majelis hakim tingkat banding MS Aceh berpandangan bahwa dengan menjatuhkan *'uqūbah* penjara, Terdakwa tidak akan berjumpa dengan anak-anak lagi atau melakukan transaksi membeli es krim pada Terdakwa. Dengan tidak terjadi transaksi, maka masyarakat merasa aman dan tidak akan menjadi resah akibat perbuatan Terdakwa tersebut.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa MS Aceh tampak menggunakan pertimbangan yuridis dan logis sekaligus. Pertimbangan yuridis hakim mengacu kepada terpenuhinya unsur pelanggaran Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Selanjutnya, hakim MS Aceh menggunakan ketentuan KUHP dan Qanun Acara Jinayat tentang pemenuhan hak-hak terdakwa. Dalam penetapan hukum pada terdakwa, hak-hak terdakwa sangat diperhatikan di samping perlindungan kepada hak-hak korban. Adapun alasan logis yang digunakan majelis hakim MS Aceh ialah menggunakan asas kemaslahatan (*maṣlaḥah al-'ammah*). Hal ini sebagaimana dipahami di dalam pertimbangan MS Aceh, bahwa jenis hukuman cambuk, apalagi memilih jenis hukum yang terendah, lebih rentan menimbulkan keresahan pada masyarakat. Untuk itu, untuk menciptakan rasa keadilan, kemaslahatan dan menghilangkan keresahan masyarakat, hukuman yang lebih tepat adalah

hukuman penjara, dan jumlahnya pun dua kali dari batas minimal $\frac{1}{4}$ yang ditetapkan dalam Pasal 7, yaitu 45 bulan penjara dari 90 bulan penjara sebagaimana yang dituntut Jaksa Penuntut Umum.

Secara konseptual, pertimbangan hukum hakim harus memenuhi asas-asas penting, yaitu:

- a. Pokok masalah dan hal-hal yang diakui ataupun dalil-dalil yang tidak disangkal.¹⁰
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek mengenai semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya pertimbangan hakim secara yuridis *ratio decidendi*, dengan bertitik tolak pada pendapat para doktrinal, alat bukti dan yurisprudensi. Muatan isi pertimbangan harus disusun secara logis sistematis dan saling berhubungan (*samenhang*), dan saling mengisi.
- d. Adanya semua bagian dari petitum harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan dari terbukti tidaknya dan dapat dikabulkan tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹¹

Pertimbangan hukum hakim juga idealnya harus memuat dasar-dasar materi yuridis yang tepat. Pertimbangan hukum dikemukakan harus dipandang tepat dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar yuridis keputusannya, seperti tidak bertentangan dengan asas-asas hukum di antaranya asas legalitas, asas *lex specialis de rogat lex legi generalis*, asas peraturan tidak berlaku surut, asas praduga tidak bersalah, dan asas-asas lainnya.¹² Semua asas, prinsip, dan dasar yuridis yang

¹⁰Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 54.

¹¹*Ibid.*

¹²Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 123-124.

relevan secara teoritis menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pertimbangan hakim.

Beberapa ketentuan tersebut di atas merupakan suatu batasan dan acuan bagi hakim dalam menyelesaikan semua perkara pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Di samping itu, ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan di atas harus diperhatikan dan dipertimbangkan pada saat memutus masalah hukum, ini berguna agar putusannya memberikan keadilan hukum. Satu pertimbangan hukum yang dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal berikut:¹³

- a. Pertimbangan menurut hukum dan selaras dengan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat landasan pertimbangan berdasarkan hukum atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan materil, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan tidak mempertimbangkan menurut hukum adalah batal demi hukum.
- b. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan hukum atau peraturan perundang-undangan adalah demi tercipta keadilan. Landasan pertimbangan putusan hakim dari aspek keadilan adalah pertimbangan yang sangat mendasar dan inti. Di mana, pertimbangan keadilan ini harus didahulukan dari pertimbangan hanya sekedar memenuhi aspek hukum dan legalitas yuridis semata. Dengan begitu, mewujudkan keadilan ialah pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif, yaitu mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, dan religius.¹⁴

¹³Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar...*, hlm. 109-111.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 110.

- c. Pertimbangan itu harus demi mewujudkan kemaslahatan. Pertimbangan yang harus dibuat oleh hakim di dalam menjatuhkan putusan juga harus memperhatikan dua hal, yaitu maslahat dan muudarat.¹⁵

Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa hakim pada saat menguraikan pertimbangan hukum, di samping harus memuat pasal-pasal dan aturan formil dan materi, juga harus mempertimbangkan kemaslahatan, adil dan dalam hukum pidana khususnya harus menciptakan efek jera kepada pelaku. Di dalam Putusan MS Aceh sebelumnya, landasan dasar pertimbangan hakim bukan hanya menurut hukum ataupun peraturan perundang-undangan, seperti menggunakan KUHP dan Qanun Jinayat serta Qanun Acara Jinayat, tetapi juga menggunakan dasar berfikir logis, yaitu pertimbangan kemaslahatan dan juga keadilan.

B. Ketentuan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 7/Jn/2016/ Ms.Aceh Dilihat dari Tujuan Penghukuman

Tujuan penghukuman atau dalam istilah yang umum dikenal dengan istilah *purpose of law*, atau dalam istilah hukum pidana Islam disebut *maqshid syari'ah*, merupakan salah satu kajian yang relatif cukup mengemuka dan dikembangkan di dalam banyak literatur fikih maupun hukum di Indonesia, dan secara lebih luas di dunia. Tujuan hukum atau penghukuman merupakan idealita yang diinginkan oleh penegak hukum dan masyarakat secara luas pasca pelaku pidana dijatuhkan hukuman.

Dalam konteks hukum positif, tujuan penghukuman ada tiga, yang memiliki relasi dengan prinsip-prinsip hukum, yang secara berturut-turut adalah memenuhi keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.¹⁶ Putusan pengadilan harus memenuhi ketiga asas tersebut. Selanjutnya, secara

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang Undang: Vol. I Pemahaman Awal*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 231.

praktis, putusan hukum dan tujuan penghukuman terdakwa pelaku tindak pidana ialah untuk memberikan efek jera, dan mencegah perbuatan itu terulangi lagi.

Dalam konteks Putusan MS Aceh Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh, hakim sudah berusaha merespon pengajuan banding JPU dengan menerima dan meneruskan tuntutan JPU. MS Aceh mengganti jenis pidana yang ditetapkan MS Langsa yang sebelumnya 25 kali cambuk menjadi 45 bulan. Dalam pertimbangan hakim, jenis hukuman penjara dipandang mampu untuk memberikan efek jera kepada pelaku ketimbang hukuman cambuk. Jenis hukuman cambuk relatif kurang tepat apabila diterapkan kepada tindak pidana yang menimbulkan korban, terutama pelecehan seksual. Hukuman cambuk boleh jadi akan tepat diterapkan untuk kasus kejahatan tanpa ada korban di dalamnya, misalnya pelaku zina, pelaku *khalwat*, *ikhtilāf*, judi, atau minuman keras. Karena, untuk beberapa tindak pidana tersebut secara logis hanya merugikan diri sendiri, tidak ada korban yang tersakiti, dan tidak ada beban psikologis maupun fisiologis yang diderita korban.

Berbeda dengan tindak pidana yang menimbulkan korban, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan termasuk tindak pidana pelecehan seksual. Korban boleh jadi mengalami trauma berat, depresi, stress, malu dan menyisakan serta menimbulkan beban psikologis dan fisiologis sekaligus. Oleh karena itu, pelaku pelecehan seksual ini lebih tepat ditetapkan hukuman penjara dari hukuman cambuk.

Jenis hukuman penjara adalah salah satu jenis hukuman pokok ditetapkan kepada pelaku tindak pidana, dan sifat hukuman penjara ini menganut paradigma retributif, yaitu berupa balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Paradigma retributif dengan tujuan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) agar pelaku tidak mengulangi lagi kejahatannya,¹⁷

¹⁷Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Grand Theory dalam Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 120.

dan juga mencegah atau menangkal (*prevency effect*) masyarakat agar tidak melakukan kejahatan pidana yang serupa.¹⁸

Mengikuti penjelasan di atas, jika dilihat dari konteks hukum positif, maka ketentuan hukum pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 7/Jn/2016/ Ms.Aceh telah mampu memenuhi tujuan penghukuman, atau setidaknya hukuman 45 (empat puluh lima) bulan penjara yang ditetapkan majelis hakim MS Aceh dimaksudkan untuk maksud retributif (pembalasan terhadap kejahatan), selanjutnya memberikan efek jera (*deterrent effect*) agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatan yang serupa, dan mencegah atau menangkal (*prevency effect*) masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan pidana yang serupa dengan yang dilakukan pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

Dalam konteks hukum pidana Islam, tujuan penghukuman pelaku kejahatan juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di tengah masyarakat. Hukuman pelaku pelecehan seksual kepada anak memiliki tujuan sebagai *jawābir*, yaitu untuk membalas perbuatan dosa dan terlarang yang telah lakukan pencuri.¹⁹ Selain itu, fungsi lainnya adalah sebagai *zawājir*, yakni upaya agar pelaku tidak lagi berada dalam kapasitasnya sebagai pelaku delik pidana. Untuk itu, dalam konsep ini, tujuan penghukuman digunakan agar pelaku jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya.²⁰ Terakhir ialah sebagai *ta'dīb*, ataupun pendidikan dan pengajaran sekaligus pencegahan baik bagi pelaku dan kepada masyarakat luas. Menurut Izzuddin bin Abdussalam, bahwa *zawājir* dan *jawābir* berfungsi sebagai pencegahan terhadap tindak pidana dan mencapai kemaslahatan.²¹

¹⁸Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 148.

¹⁹Amran Suadi & Mardi Candra, *Politik Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2017), hlm. 379.

²⁰*Ibid.*

²¹Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 92.

Putusan Nomor 7/Jn/2016/ Ms.Aceh juga memenuhi aspek tujuan hukuman dalam konteks pidana Islam, yaitu sebagai balasan kepada pelaku, efek jera pada pelaku, dan pencegahan bagi masyarakat luas. Selain itu, putusan hukum majelis hakim MS Aceh untuk mewujudkan kemaslahatan. Hal ini selaras dengan salah satu kaidah fikih yang menyebutkan bahwa keputusan imam atau hakim kepada rakyatnya adalah semata-mata demi menciptakan kemaslahatan.

Tujuan penghukuman di atas dapat dipenuhi ketika alternatif jenis hukuman itu diperuntukkan secara tepat serta layak ditetapkan kepada pelaku yang betul-betul memenuhi syarat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Bagi pelaku tindak pidana atau kejahatan seksual, apalagi pelecehan seksual yang korbannya adalah anak-anak, maka secara norma agama sangat dilarang, hukuman terhadap pelaku juga lebih berat. Tujuannya untuk menciptakan kemaslahatan, pencegahan dan efek jera kepada pelaku.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh

Tindak pidana pelecehan seksual dalam rumpun dan materi hukum pidana termasuk perbuatan asusila, atau lebih tepatnya kejahatan seksual. Seksual atau naluri seksual pada prinsipnya suatu yang sifatnya alami dan dipastikan ada bagi setiap manusia yang normal. Perspektif Islam tentang seks ini telah disinggung di dalam banyak ayat Alquran dan hadis. Pada intinya, naluri seks harus dijaga dan dikendalikan dari segala bentuk penyimpangan seks. Untuk itu, penyaluran naluri dan hasrat seksual ini hanya mungkin dilakukan melalui jalan perkawinan yang sah. Sebaliknya, tindakan-tindakan asusila, kekerasan seksual, zina, *khalwat* dan *ikhtilāf*, termasuk pelecehan seksual, apalagi dilakukan terhadap anak sangatlah dilarang.

Hukum pidana Islam menempatkan penyimpangan seksual sebagai tindak kejahatan. Namun begitu, dalam konteks bentuk dan jenisnya, kejahatan seksual

ini relatif cukup beragam. Ada kejahatan seksual yang masuk ke dalam kejahatan *hudūd*, kriteria ini diperuntukkan pada tindak pidana zina. Selebihnya, kejahatan seksual yang tidak disebutkan secara jelas jenis sanksinya masuk ke dalam tindak pidana *ta'zīr*. Pelecehan seksual masuk dalam kategori tindak pidana *ta'zīr*, sebab ada larangannya dalam nash, namun tidak disebutkan secara tegas jenis hukuman yang layak diterima pelaku.

Terhadap konsep kejahatan seksual di atas, sanksi kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak pada Putusan Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh masuk ke dalam jenis hukuman *ta'zīr*. Hal ini didukung dengan dasar yuridis yang digunakan para hakim, yaitu ketentuan Pasal 47 Qanun Jinayat Aceh. Di pasal ini jelas dinyatakan bahwa hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah hukuman *ta'zīr*, batas hukumannya sudah ditentukan yaitu maksimal 90 bulan penjara atau 90 kali, sementara hukuman terendah sesuai Pasal 7 Qanun Jinayat Aceh adalah $\frac{1}{4}$ dari hukuman maksimal. Jadi, majelis hakim MS Aceh memiliki kewenangan di dalam menetapkan jenis hukuman kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak, apakah hukuman cambuk atau pidana penjara. Untuk proses banding pada MS Aceh sebelumnya, hakim memandang hukuman penjara lebih tepat dari pada hukuman cambuk.

Dalam konteks hukum pidana Islam, khususnya di pembahasan bab tindak pidana dan hukuman *ta'zīr*, ditetapkan bahwa hakim memang diberikan semacam hak prerogatif atau kewenangan (*authority* atau *saltah*) untuk menetapkan jenis sanksi yang dipandang layak terhadap satu kejahatan tertentu dan pantas diterima oleh pelaku tindak pidana. Maksud *ta'zīr* di sini adalah *ta'dīb*,²² pendidikan atau kedisiplinan. Hakim diberikan kebebasan memilih dari hukuman-hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pelaku.²³

²²Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, (Terj: Tim Salisah), (Jakarta: Karisma Ilmu, 2009), hlm. 100.

²³*Ibid.*

Tindak pidana *ta'zīr* adalah tindak pidana yang dikenakan hukum *ta'zīr*, yaitu hukuman selain *hudūd* dan kafarat. Di dalam konteks hukum pidana Islam, hukuman *ta'zīr* tidak ditentukan jumlah, jenis, bentuknya oleh syarak. Allah Swt dan Rasulullah Saw hanya menentukan sejumlah hukuman, mulai dari hukuman yang tertinggi hingga yang terendah. Pada konteks inilah, syarak menyerahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan hakim, setelah mempertimbangkan aspek-aspek kemaslahatan terpidana, lingkungan yang mengitarinya, dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan hukuman tersebut.²⁴

Penerapannya dalam konteks putusan MS Aceh sebelumnya, majelis hakim berupaya membangun konstruksi hukum dan mempertimbangkan kembali proses pengajuan banding oleh JPU. MS Aceh memandang pertimbangan-pertimbangan hakim MS Langsa secara keseluruhan memang sudah tepat dan pertimbangan MS Langsa bahkan dijadikan pertimbangan kembali oleh MS Aceh. Hanya mengenai jenis sanksi saja dianggap tidak layak diberikan pada pelaku, sehingga MS Aceh memiliki pilihan sendiri dan menetapkan pelaku dihukum 45 bulan penjara atau sama dengan 3 tahun 7 bulan 5 hari.

Pilihan hukum yang diambil oleh MS Aceh dengan menaikkan hukuman si terdakwa adalah bagian dari kewenangan yang dimiliki hakim. Hukum Islam juga mengakui kondisi tersebut, bahwa hakim memiliki wewenang dalam memilih dan menentukan jenis hukuman yang pantas, layak, dan memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam kaidah fikih disebutkan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ... مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ.²⁵

²⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 807.

²⁵Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, Jilid 2, (Riyadh: Maktabah al-Nuzul, 1997), hlm. 202.

“Kebijakan imam (penguasa, hakim, atau pemerintah) terhadap rakyatnya haruslah mempertimbangkan sisi-sisi kemaslahatan”... Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”.²⁶

Kaidah di atas cukup umum dan familiar ditemukan di dalam kitab-kitab atau buku hukum Islam.²⁷ Melalui kaidah *fiqhiyah* tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan apapun yang dibuat pemerintah ataupun hakim terhadap rakyatnya atau para pelaku (dalam konteks ini termasuk putusan MS Aceh di dalam menetapkan hukuman 45 bulan penjara kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak) harus disandarkan pada tujuan untuk kemaslahatan. Sebab, posisi dan kedudukan hakim dipersamakan posisinya antara seorang wali, yaitu harus memperhatikan dan juga mengurus secara baik terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya demi sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemaslahatan.

Berkaitan dengan penetapan hukuman kepada pelaku pelecehan seksual di dalam putusan *a quo* (maksudnya putusan MS Aceh), juga semata mewujudkan atau mengejawantahkan kemaslahatan, bukan hanya kepada korban, tetapi kepada terdakwa pelaku. Karena itu, pembebanan hukuman *ta'zīr* sebagaimana tersebut di dalam putusan MS Aceh secara hukum pidana Islam telah memenuhi prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Namun begitu, perlu diketengahkan juga, bahwa dalam pembebanan sanksi hukum kepada pelaku, sebetulnya tidak sekadar memenuhi aspek retributif atau pembalasan saja, tetapi harus pula mengedepankan posisi korban. Apalagi dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, penggunaan paradigma retributif (hukum balas) secara prinsip tidaklah mampu memulihkan kerugian dan penderitaan yang dialami anak korban pelecehan seksual. Padahal di sini,

²⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 93.

²⁷Lihat misalnya dalam, Yūsuf al-Qarḍāwī, *Siyāsah al-Syar'iyah fī Ḍau' al-Nuṣūṣ al-Syarī'ah wa Maqāsiduhā*, (Terj: Fuad Syaifuddin Nur), Cet. 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019) hlm. 93.

anak korban pelecehan seksual adalah pihak yang paling dirugikan akibat terkadinya kejahatan pelecehan seksual tersebut.

Anak yang *notabene* sebagai korban pelecehan seksual, secara psikologis dan fisiologis akan membekas pada anak. Pelecehan seksual yang dialami si anak akan membekas di benaknya, menjadi beban psikis yang relatif cukup lama untuk dipulihkan (*healing*). Sebab, walaupun pelaku telah diputuskan bersalah dan juga telah mendapatkan hukuman, kenyataannya justru tidak mampu mengembalikan kondisi korban seperti sediakala. Bagaimana mengembalikan luka fisik dan psikis anak dengan menghukum pelaku hanya dengan cambuk 25 kali, sementara pelaku (pasca dihukum) dapat kembali berinteraksi dengan anak-anak, apalagi pekerjaan yang dia lakukan adalah menjual es krim, yang *notabene* menjadi konsumsi yang disenangi oleh anak-anak.

Bagi penulis, langkah yang diambil oleh MS Aceh dengan menaikkan serta mengganti jenis hukuman dari sebelumnya di MS tingkat pertama (MS Langsa) dihukum dengan jenis cambuk (25 kali cambuk) menjadi jenis hukuman penjara (45 bulan penjara) sudah tepat, dan memberikan maslahat bukan hanya terhadap pihak korban, tetapi juga kepada masyarakat luas. Hanya saja, bagi penulis sendiri jumlah hukuman 45 bulan tersebut relatif masih sangat kurang. Karena kejahatan yang dilakukan pelaku sangat membahayakan bagi pertumbuhan psikis dan fisik anak. Banyak pemberitaan di media sosial maupun di televisi, yang memberikan informasi anak korban pelecehan dan kekerasan seksual mengalami depresi, stres bahkan mengganggu pertumbuhan, cara berfikir, dan dampak buruk lainnya. Oleh karena demikian, hakim MS Aceh sebetulnya dapat menaikkan hukuman kepada pelaku, jika tidak 90 bulan seperti yang dituntut JPU, sekurang-kurangnya sedikit di bawah tuntutan tersebut, misalnya 70 bulan sampai 85 bulan.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya sekaligus menganalisis penetapan hukuman pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam putusan MS Aceh tingkat banding, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan majelis hakim MS Aceh dalam menetapkan putusan di bidang pidana pelecehan seksual kepada anak Nomor 7/JN/2016/MS.Aceh ada dua, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan logis. Pertimbangan yuridis mengacu pada Pasal 7 dan Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Hakim MS Aceh menilai bahwa unsur Pasal 7 dan Pasal 47 telah terpenuhi, yaitu unsur pelaku, yaitu patut dan layak menerima pertanggungjawaban pidana, unsur kesengajaan yaitu pelaku terbukti serta sengaja melakukan pidana pelecehan seksual yang didukung dengan saksi-saksi dan pengakuan pelaku. Terakhir unsur korban, bahwa korban secara akta kelahiran memang tergolong anak-anak di bawah umur. Adapun dasar logis yang digunakan hakim MS Aceh bahwa putusan MS Langsa tentang jumlah hukuman 25 kali cambuk tidak tepat dan tidak memberikan dampak dan efek jera kepada pelaku. Untuk itu, hakim MS Aceh di tingkat banding menaikkan dan mengganti hukumannya menjadi 45 bulan, atau 3 tahun 7 bulan 5 hari. Hakim menimbang bahwa hukuman penjara lebih mampu dan bisa memberikan efek jera kepada pelaku, dan memberikan rasa keadilan serta kemaslahatan bagi korban dan masyarakat ketimbang sanksi cambuk.
2. Ketentuan hukuman kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam Putusan MS Aceh tingkat banding Nomor 7/JN/2016/MS.Aceh

secara nilai hukum telah memenuhi tujuan penghukuman, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku (*deterrent effect* atau *zawajir*) dan mencegah atau menangkal (*prevency effect* atau *ta'dib*) masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan pidana serupa dengan yang dilakukan si pelaku pelecehan seksual terhadap anak, serta menggunakan paradigma retributif (*jawabir*), yaitu pembalasan kepada pelaku. Selain itu, ketentuan hukuman pelaku pelecehan seksual di dalam putusan banding Nomor 7/JN/2016/MS.Aceh juga memberikan nilai keadilan dan kemaslahatan.

3. Dilihat dari hukum pidana Islam, ketentuan sanksi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam Putusan banding Nomor 7/JN/2016/MS.Aceh secara hukum telah sesuai dengan penerapan prinsip hukum pidana Islam. Hakim memiliki kewenangan menetapkan hukuman pelecehan seksual, sebab jenis kejahatan pelecehan seksual ini termasuk dalam tindak pidana *ta'zir*, yaitu hakim memiliki kekuasaan (*authority*) menetapkan hukuman, mengganti hukuman dari sebelumnya cambuk menjadi penjara, dilandasi kepada aspek kemaslahatan.

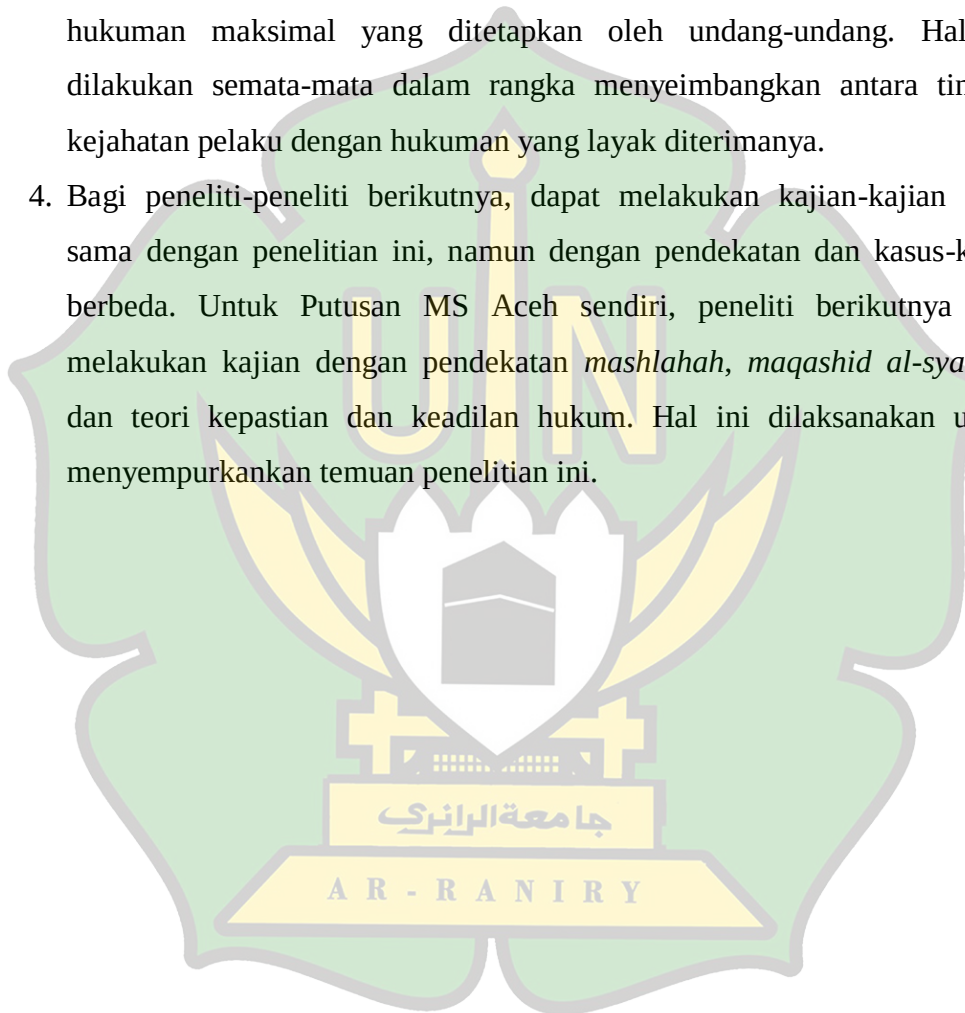
B. Saran

Mengacu kepada kesimpulan sebelumnya, maka penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi dan saran sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan dasar hukum putusan, MS Aceh hendaknya di samping menggunakan pasal-pasal, juga menggunakan pendapat-pendapat doktrinal ahli hukum, dan bisa juga menggunakan kaidah-kaidah fikih yang relevan. Hal ini sebetulnya diakui dan dibenarkan di dalam teori-teori pertimbangan hakim.
2. Pada saat menetapkan jenis hukuman kepada pelaku pelecehan seksual, MS Aceh sebetulnya boleh menyimpangi tuntutan JPU, hal ini selaras putusan Mahkamah Agung mengenai perkara pidana. Selain itu, ketentuan hukuman pelaku perlu juga memperhatikan kondisi korban, sehingga

putusan hukum tidak semata memenuhi tujuan retributif (pembalasan), tetapi memberikan dampak dan kemaslahatan bagi korban.

3. Terkait dengan jenis hukuman yang ditetapkan MS Aceh, hendaknya perlu dilihat dari aspek dan pendekatan korban. MS Aceh dengan kewenangannya dapat menetapkan sanksi *ta'zir* sedikit lebih rendah dari hukuman maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini dilakukan semata-mata dalam rangka menyeimbangkan antara tingkat kejahatan pelaku dengan hukuman yang layak diterimanya.
4. Bagi peneliti-peneliti berikutnya, dapat melakukan kajian-kajian yang sama dengan penelitian ini, namun dengan pendekatan dan kasus-kasus berbeda. Untuk Putusan MS Aceh sendiri, peneliti berikutnya bisa melakukan kajian dengan pendekatan *mashlahah*, *maqashid al-syariah*, dan teori kepastian dan keadilan hukum. Hal ini dilaksanakan untuk menyempurkan temuan penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, Terj: Tim Salisah, Jakarta: Karisma Ilmu, 2009.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ulumiyyah, 1994.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang Undang: Vol I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Achmad Warson Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3: Percobaan & Penyertaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Ali Zaidan, M., *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amran Suadi & Mardi Candra, *Politik Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2017.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- _____, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Budi Hartono dan Dadanng Julientoro, *Derita Paksa Perempuan: Kisah Gugun Ianfu pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu & Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*: Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Gatot Supramono, *Hukum Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Handling*, dimuat dalam Jurnal: Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015.
- Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, Riyadh: Maktabah al-Nuzul, 1997.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- _____, *Rekonstruksi Dasar Petimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup di dalam Masyarakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Kementerian Agama, *Tafsir Alquran Tematik Alquran & Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- Marcheyla Sumera, "Perbuatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan". *Jurnal Skripsi-Lex et Societatis*, Vol. I, No. 2, April-Juni 2013.

- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual dan Penulihan: Pemulihan bagi Korban, Pelaku, dan Masyarakat*, Terj: Mareike Bangun, Jakarta: Gunung Mulia, 2009.
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, Terj: Kaelan dan Bachrun, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Jakarta: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami: Al-'Uqubah*, Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1998.
- Muhammad Ahmad Al-Minsyaw, *Mabadi' 'Ilm Al-'Iqab*, Riyad: Maktabah Al-Qanun wa Al-Iqtishad, 2015.
- Muhammad bin Šālih al-Ušaimīn, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, Terj: Imam Fauzi, Jakarta: Ummul Qura, 2017.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Grand Theory dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Nawal El Sadawi, *The Hidden Face Of Eve*, Terj: Zuhilmiyasri, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Neng Djubaedah, *Pornografi & Pornoaksi: Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Novita Rina Antarsih, "Child Grooming", dalam Putri Wahyuni dkk., Ed, *Perempuan; Perempuan dan Media Volume 2*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019.
- Pandu PS & Ike Herdiana, "Dampak Psikososial pada Anak Jalanan Korban Pelecehan Seksual". *Jurnal Psikologi Kepribadian dan sosial*. Vol. 1, No. 02, Juni 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Ratna Sari, dkk, "Pelecehan Seksual terhadap Anak". *Jurnal Riset dan PKM*. Vol. II, No. 1, tp.t.
- Saidina Umar, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Lapas Anak Sungai Buluh Kabupaten*

Batanghari Provinsi Jambi), “Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah pada Tahun 2021.

Satria Efendi, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontenporer*, Jakarta: Kencana Kencana Prenada Media Group, 2004.

Syafrudin dan Mariam, *Sosial Budaya Dasar*, Jakarta: Trans Info Media, 2010.

Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Usman Adz-Dzahabi, *al-Kabāir*, terj: Umar Mujtahid dan Arif Mahmudi, Jakarta: Ummul Qura, 2014.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Yūsuf al-Qarḍāwī, *Siyāsah Syar’iyyah fī Ḍau’ Nuṣūṣ al-Syarī’ah wa Maqāṣiduhā*, Terj: Fuad Syaifuddin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.

Zulfa Ahmad, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Islamica*. Vol. IV, No. 1, September 2009.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1794/Un.08/FSH/PP.009/3/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Khairuddin, M.Ag
b. Badri, S.H.I, MH.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

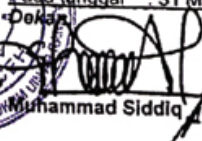
Nama : Rahmadi Sagala
NIM : 160104025
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Hukum Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 31 Maret 2021

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Rahmadi Sagala
NIM : 160104025
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
IPK Terakhir : 3.20
Tempat Tanggal Lahir : Genting, 16 Juni 1997
Alamat : Genting Dusun IV, Kab. Pakpak Bharat

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 030421 Genting
MTSM : MTS Pesantren Dairi
SMA : MAS Pesantren Dairi
PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Pema Sagala
Nama Ibu : Masnah Kabeakan
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Petani
Alamat : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Banda Aceh, 1 Juli 2022

Yang menerangkan

Rahmadi Sagala